



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Karena atas izin-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 beserta Indikator Kinerja dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian SPM dan LAKIP yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2023. Dalam laporan ini juga disampaikan capaian kinerja pada setiap urusan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan LPPD tahun 2023

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan, untuk menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	
PEDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-3
1.1.1 Penjelasan Umum	I-3
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-12
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum	I-31
BAB II	
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-2
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-5
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-14
BAB III	
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuan (TP)	III-1
3.2 Gambaran Umum	III-3
3.3 Capaian Kementrian Lembaga Pemberi Dana Tugas Pembantuan.....	III-2
3.4 Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III-5
Permasalahan dan Kendala	III-9
Saran dan Tindak Lanjut	III-11
BAB IV	
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
BAB V	
PENUTUP	V.1

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia Indonesia sebagaimana tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan usaha dan kerja sama yang serasi, selaras dan seimbang antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah konsekuensi penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

- 2) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berpijak pada peraturan perundang-undangan di atas, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu perwujudan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral kepada Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan *progress report* terhadap laporan pelaksanaan tugas dan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini secara garis besar menggambarkan aspek-aspek berikut ini :

1. Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah, serta Data Umum Daerah;
2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
4. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
5. Penutup;

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

- a. Undang – undang Pembentukan Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang meliputi empat wilayah kabupaten yaitu: Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Pada tahun 1994 dibentuklah Kotamadya Palu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dalam perkembangannya selama kurang lebih tiga puluh lima tahun, tepatnya sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1999, terjadi suatu perubahan yang ditandai dengan era Reformasi sebagai konsekuensi perubahan tatanan politik bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah maka diterbitkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian maka hingga akhir 2018 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari 175 Kecamatan serta 1845 Desa dan 175 Kelurahan.

1. Data Geografis Wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang meliputi empat wilayah kabupaten yaitu: Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Pada tahun 1994 dibentuklah Kotamadya Palu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dalam perkembangannya selama kurang lebih tiga puluh lima tahun, tepatnya sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1999, terjadi suatu perubahan yang ditandai dengan era Reformasi sebagai konsekuensi perubahan tatanan politik bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk

mengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun No. 6777 - 2- 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan

Seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah maka diterbitkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian maka hingga akhir 2018 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 (dua belas)

Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari 175 Kecamatan serta 1845 Desa dan 175 Kelurahan

Berkaitan dengan itu, dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun No. 6777 -2- 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah

a. Batas Administrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat.

b. Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29km².Sementara untuk wilayah Perairan Laut seluas 193.923,75km², dan secara geografis Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2022' Lintang Utara dan 3048' Lintang Selatan serta 119022 dan 124022' Bujur Timur. Secara rinci diperlihatkan tabel I.2 dibawah ini.

Tabel I.1
Luas Wilayah dan Presentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten

No.	Kabupaten	Ibukota	Ketinggian Tempat (mpdl)	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Banggai Kepulauan	Salakan	104	2.488,79
2.	Banggai	Luwuk	125	9.672,70
3.	Morowali	Bungku	3	3.037,04

4.	Poso	Poso Kota	18	7.112,25
5.	Donggala	Banawa	35	4.275,08
6.	Tolitoli	Baolan	8	4.079,77
7.	Buol	Biau	63	4.043,57
8.	Parigi Moutong	Parigi	29	5.089,91
9.	Tojo Una-Una	Ampana	117	5.721,15
10.	Sigi	Bora	183	5.196,02
11.	Banggai Laut	Banggai	24	725,67
12.	Morowali Utara	Kolonodale	50	10.004,28
13.	Palu	Palu	64	395,06
Jumlah				61.841,29

Sumber : Permendagri No. 72 Tahun 2019 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Morowali Utara dan Banggai memiliki wilayah terluas, sementara Kota Palu dan Banggai Laut memiliki wilayah tersempit.

c. Topografis.

Dilihat dari letak wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan daratan tinggi serta daratan rendah yang terdapat didaratan,

lembahdan berada di daerah pantai. Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sbb :

- a. Daratan rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan laut sekitar 20,20 persen.
- b. Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen,
- c. Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.
- d. Wilayah dengan ketinggian diatas 1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,33 persen.

Demikian juga dengan tingkat kemiringan lahan, yakni:

- e. Kemiringan 0-2 derajat sekitar 13,00 persen.
- f. Kemiringan 2,1-15 derajat sekitar 1,00 persen.
- g. Kemiringan 15,1-40 derajat sekitar 16,10 persen.
- h. Kemiringan diatas 40,1 derajat sekitar 50,60 persen.
- i. Pulau-pulau kecil (belum terdata) sekitar 19,30 persen.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah

penduduk, peningkatan kualitas, serta pengeralahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada lokasi tertentu, sehingga menyebabkan pola penyebaran tidak merata. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya ditemukan di wilayah perkotaan, karena merupakan sentra aktivitas ekonomi. Secara rinci sebaran jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel I.2.

Tabel I.2.

Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber Data DUKCAPIL Semester II Tahun 2023

KODE	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH			LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK SEM I 2023	JUMLAH PENDUDUK SEM II 2023	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH KK
		KECAMATAN	KELURAHAN	DESA						
72.01	KAB. BANGGAI	23	46	291	8.252,88	372.002	373.336	189.595	183.741	122.954
72.02	KAB. POSO	19	28	142	7.545,93	250.584	251.473	129.487	121.986	86.304
72.03	KAB. DONGGALA	16	9	158	5.126,59	311.333	313.482	161.065	152.417	100.503
72.04	KAB. TOLITOLI	10	6	103	3.700,37	236.111	238.397	121.534	116.863	76.927
72.05	KAB. BUOL	11	7	108	3.723,58	156.594	158.421	81.117	77.304	45.938
72.06	KAB. MOROWALI	9	7	126	4.486,89	179.225	183.957	99.072	84.885	69.093
72.07	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	12	3	141	2.385,07	126.040	127.834	64.846	62.988	42.416
72.08	KAB. PARIGI MOUTONG	23	5	278	5.805,61	454.509	457.031	233.529	223.502	145.443
72.09	KAB. TOJO UNA UNA	12	12	134	5.572,86	169.399	171.340	87.779	83.561	54.681
72.10	KAB. SIGI	15	0	176	5.225,44	264.667	267.798	137.113	130.685	92.295
72.11	KAB. BANGGAI LAUT	7	3	63	688,15	75.495	76.601	38.620	37.981	24.035
72.12	KAB. MOROWALI UTARA	10	3	122	8.736,01	145.686	148.274	80.981	67.293	57.732
72.71	KOTA PALU	8	46	0	356,35	382.017	386.555	193.715	192.840	127.712
TOTAL		175	175	1.842	61.605,72	3.123.662	3.154.499	1.618.453	1.536.046	1.046.033

Tahun 2023 cenderung meningkat, yakni pada tahun 2023 menjadi 1.046.033 jiwa. Terlihat bahwa di kabupaten Parigi Moutong yang terbesar, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing Kota Palu, dan Kabupaten Banggai, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Banggai Laut.

**Tabel I.3 Jumlah PNS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2023**

Jumlah PNS

NO	Uraian	Jenis Kelamin				Total
		Pria	%	Wanita	%	
	Provinsi Sulawesi Tengah	5005	46.98%	5649	53.02%	10654

Keadan PNS Provinsi Sulawesi Tengah 2023

**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
Menurut Sumber Pendapatan**

Tabel I.4.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
PENDAPATAN	4.872.033.718.531,00	4.548.108.997.338,63	(323.924.721.192,37)	93,35
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.955.221.037.883,00	1.719.162.118.144,63	(236.058.919.738,37)	87,93
Pendapatan Pajak Daerah	1.347.241.242.844,00	1.402.283.350.606,10	55.042.107.762,10	104,09
Pendapatan Retribusi daerah	21.420.497.000,00	23.347.518.082,00	1.927.021.082,00	109,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	276.180.254.889,00	52.412.250.973,00	(223.768.003.916,00)	18,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	310.379.043.150,00	241.118.998.483,53	(69.260.044.666,47)	77,69
PENDAPATAN TRANSFER	2.912.838.389.148,00	2.823.279.573.833,00	(89.558.815.315,00)	96,93
Dana Bagi Hasil Pajak	540.722.718.000,00	473.808.061.173,00	(66.914.656.827,00)	87,62
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
Dana Alokasi Umum	1.547.264.182.000,00	1.561.232.130.595,00	13.967.948.595,00	100,90

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah direncanakan sebesar Rp.4.872.033.718.531,00 pada akhir Desember tahun 2023 terealisasi melebihi target sebesar Rp.4.548.108.997.338,63 atau 93,35 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.955.221.037.883,00 terealisasi melebihi dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.719.162.118.144,63 atau 87,93 persen. Dana Perimbangan yang merupakan transfer

Pemerintah Pusat Tidak terealisasi seluruhnya dalam kurun waktu tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan target angka dana perimbangan pada tahun 2023 sebesar Rp.2.912.838.389.148,00 terealisasi sebesar Rp.2.823.279.573.833,00 atau sebesar 96,93 persen. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.310.379.043.150,00 pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp.241.118.998.483,53 atau sebesar 77,69 persen

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Sulawesi Tengah adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 september 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota

b. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi

Akselerasi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan implementasi otonomi daerah, merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor *endowment* yang dimiliki daerah. Secara garis besar eksistensi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, dinyatakan strategis oleh karena beberapa faktor, antara lain : Pertama, dokumen perencanaan yang disusun, disamping melanjutkan tahapan pembangunan RPJMD periode 2016-2021, juga mempertimbangkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan budaya dua momentum penting dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, yaitu (1). Kondisi pasca gempa dan tsunami, (2). Kondisi saat dan pasca pandemi Covid-19 (*new normal*); Kedua, RPJMD juga mengakomodir aspek kewilayahan secara holistik-integratif dan komprehensif dalam suatu pendekatan perencanaan yang “*Incorporated*”, sehingga tercipta keselarasan perencanaan antar kabupaten/kota dengan provinsi; Ketiga, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 akan menjadi acuan dan pondasi yang kuat untuk menjadi titik awal dalam penyusunan klerangka

perencanaan jangka panjang daerah (RPJMD) periode selanjutnya menuju 100 tahun Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai suatu rangkaian proses, penyusunan RPJMD dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi pedoman dan arahan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan berdaya guna. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi sumber daya pembangunan harus didukung oleh model dan paradigma perencanaan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, yaitu suatu perencanaan yang sistematis, terstruktur dan terukur serta pelibatan seluruh masyarakat secara partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan, merupakan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatannya masing-masing. Misi merupakan cara

bagaimana mewujudkan Visi, sehingga perencanaan pembangunan harus disusun dan di rumuskan secara rinci dan realistis disertai dengan tindakan nyata sebagai arah kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Visi pembangunan daerah sebagai gambaran arah tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, secara obyektif dan faktual harus memiliki kewajaran dan kelayakan untuk diwujudkan dalam situasi, kondisi dan kapasitas sumber daya daerah yang tersedia berdasarkan keragaman potensi kewilayahan. Pemanfaatan kapasitas sumber daya yang bersifat strategis tersebut dimaksudkan guna menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara secara konsisten dan berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD juga merupakan konsepsi dasar dari suatu tatanan kehidupan yang dicita – citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang. Secara konsepsional gagasan “*Incorperated*”

merupakan suatu pendekatan perencanaan yang memadukan perbedaan potensi kewilayahan menjadi satu kekuatan dalam menentynkan arah dan tujuan pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Pencapaian tujuan pembangunan harus pula ditunjang oleh pengelolaan manajemen pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberdayaan masyarakat, memnyatukan persepsi, interpretasi dan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah.

Berdasarkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan :

***“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan
Lebih Maju”***

Sulawesi Tengah adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 september 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dimaknai pada tabel berikut:

Tabel I.1.
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p style="text-align: center;"><i>Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju</i></p>	<p>1.Gerak Cepat</p>	<p>▪ Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.</p>
	<p>2.Lebih Sejahtera</p>	<p>▪ Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar dibidang</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam menmgembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial; serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman</p>
	<p>3.Lebih Maju</p>	<p>▪ Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebih maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Visi daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJPD Periode 2021-2026 harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025, yaitu “*Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman*”

Dan Berkeadilan". Provinsi Sulawesi Tengah dengan kondisi geografis wilayah daratan yang memiliki basis pada sumber daya alam dan wilayah perairan yang potensial sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat di kelola dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Makna yang terkandung dalam visi RPJPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berbagai bidang pembangunan yang berorientasi ke masa depan;
2. Melakukan inovasi melalui adaptasi dan responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
3. Memiliki kemampuan, prakarsa, motivasi dan mempunyai rasa percaya diri dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara swadaya;
4. Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, yaitu memadai dari segi ekonomi dan sosial, terbebas dari berbagai hambatan dan kesulitan hidup serta terciptanya suasana kebahagiaan hidup secara bersama;

5. Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga tercipta solidaritas dan kebersamaan sebagai warga negara, hidup berdampingan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta
6. terjalinnya sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
7. Terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud penegakan supremasi hukum dan HAM, serta saling menghormati keberagaman dalam kebangsaan dan bernegara.

2. MISI

Sebagai penjabaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai aksi, yaitu membangun sistem pendidikan terpadu berbasis pendidikan kejuruan/vokasi, pesantren, melaksanakan kegiatan *retrieval*, yaitu menelusuri dan menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang

putus sekolah karena alasan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi dan penyediaan pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan, mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh kembang Anak di Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Terpencil untuk memastikan penurunan angka *stunting* dan penurunan angka kematian ibu dan Balita, mengefektifkan penanganan masyarakat terdampak *Covid-19* secara menyeluruh dan melanjutkan pemantauan terhadap penyintas maupun masyarakat secara umum melalui pelayanan kesehatan preventif dan promotif guna memastikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknik untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang professional melalui inovasi berbasis lptek, sehingga mampu melaksanakan

tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supermasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah membangun aparatur sipil negara yang profesional, reformasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, serta reformasi pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi: (1) Manajemen perubahan; (2) Deregulasi kebijakan; (3) Penataan organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sumber daya aparatur; (6) Penguatan

akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan, dan; (8) Peningkatan kualitas pelayanan public.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah. Percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus penanganan bidang sosial yang harus didukung oleh penyediaan dana yang memadai termasuk dana desa.

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sector ekonomi terutama usaha kecil dan menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah *hinterland*.

Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan terciptanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah, yaitu dengan menjalankan program redistribusi asset bagi pembangunan berkeadilan, Sinergitas Memanfaatkan Dana Desa dan Dana Kelurahan di Kabupaten/Kota bagi pengurangan kemiskinan dan

ketimpangan antar Kecamatan maupun antar Perdesaan, memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah terpencil termasuk membangun rantai usaha antara Bumdes dengan BUMD dan swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi perdesaan bagi pemerataan antar wilayah melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya guna menurunkan angka pengangguran.

Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui program penataan ruang terintegrasi, penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, mitigasi perubahan iklim dan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan sektor unggulan melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah dalam lingkup provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi. Misi ini akan dijalankan melalui kerjasama antar daerah utamanya sekawasan Teluk Tolo baik Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, se Kawasan Laut Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sekawasan Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, menata hubungan antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat yang lebih sinergis, serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelayanan publik dan peningkatan inovasi dan daya saing Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik pada semua bidang kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan pengembangan sistem terintegrasi dan digitalisasi, guna mewujudkan pelayanan prima, efisien dan efektif.

Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui kajian pembentukan daerah otonomi baru. Guna mewujudkan misi ini, perlu pertimbangkan berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru, namun demikian upaya penyiapan perlu dilakukan melalui berbagai kajian kelayakan secara komprehensif.

Masyarakat Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju dapat dimaknai sebagai terciptanya suatu tatanan

masyarakat secara kolektif, yang lebih maju di segala bidang kehidupan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin secara swadaya yang dicapai melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya dengan pelibatan secara aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Misi Kedua Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM .

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N - 1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,01	71,66	0,92
2	Angka Kemiskinan	12,33 Persen	12,41 Persen	0,66
3	Angka Pengangguran	3,00 Persen	2,95 Persen	-1,67
4	Pertumbuhan Ekonomi	172.624,82 Miliar rupiah (PDRB ADHK)	193.181,36 Miliar rupiah (PDRB ADHK)	9,73
5	Pendapatan Per-Kapita	9.696 juta/rupiah/orang /tahun	10.149 juta/rupiah/orang /tahun	4,67
6	Ketimpangan Pendapatan	0,308	0,304	-1,30

Sumber : data BPS Statistik 2023

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.148.971.243.024	592.096.058.224		
2.	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.351.706.137	142.895.535.568		
3.	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42.060.256.480,00	38.996.779.126,00		
4.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	14.643.716.033	13.303.389.051		
5.	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98.257.207.956	93.778.438.851		
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.621.467.000	2.566.198.765		
7.	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.329.799.150	21.302.653.093		
8.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.099.701.607	22.505.808.246		
9.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Program Penunjang Urusan	18.720.642.652,00	17.693.374.511		

		Pemerintahan Daerah Provinsi				
10.	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.729.908.800	5.729.897.777		
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.546.490.455	8.903.025.616		
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.871.592.350	11.260.402.637		
13.	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.113.996.189	15.880.784.098		
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.127.758.930	10.211.006.289		
15.	Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Sulawesi Tengah	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	12.125.947.168	10.694.407.806		
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.553.377.583	1.519.935.586		
17.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.208.208.921	13.051.903.492	1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD teknis terkait, kab/kota dalam upaya kemandirian pemuda dan prestasi olahraga	1. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Sulawesi Tengah.
18.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.535.240.311	20.254.724.648		Sisa Anggaran Tidak Dicairkan (dikembalikan)
19.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.186.522.788	22.108.833.739		
20.	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.425.205.063	10.549.876.329		
21.	Dinas Tanaman Dan Hortikultura	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	51.590.865.924	43.937.529.832		

22.	Dinas Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	54.800.565.300	48.631.648.390		
23.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	307.075.375	297.762.632		
24.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.396.408.285	15.994.829.722	Sisa Selisih dari Standar Biaya dengan SPJ	revisi Standar Biaya dengan harga di lapangan
25.	Bpkad Provinsi Sulawesi Tengah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3.058.515.084	2.881.717.452		
26.	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.797.151.879	14.139.694.423		
27.	Bppid Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	555.896.057	544.134.684		
28.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.429.089.478	1.384.985.090		
29.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	86.349.842.606	83.667.425.155		
30.	Inspektorat Daerah Prov. Sulteng	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	22.948.828.294	21.822.225.966	Terdapat sisa anggaran pada beberapa kegiatan dikarenakan biaya atau tagihan yang harus dibayarkan rendah dari pagu yang disediakan, serta sisa anggaran dari belanja Perjalanan Dinas.	Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan belum maksimal penyerapannya pada Tahun anggaran 2023, dialokasikan kembali pada RKPD berikutnya
31.	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	15.012.714.157	13.587.358.205		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	
1	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.682.066.880	31.886.102.812		
2	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3.058.515.084	2.881.717.452		
3	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.797.151.879	14.139.694.423		
4	Bppid Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	555.896.057	544.134.684		
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.429.089.478	1.384.985.090		
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	100.576.413.887	89.578.115.337		
7	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	86.349.842.606	83.667.425.155		
8	Inspektorat Daerah Prov. Sulteng	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	22.948.828.294	21.822.225.966		
9	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	15.012.714.157	13.587.358.205		

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2022 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 11 sasaran strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).

SASARAN STRATEGIS 1

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan Berbasis Vokasi Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Merata

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 mencapai 71,66 meningkat 0,65 poin dibandingkan tahun

sebelumnya. Status pembangunan

manusia di Sulawesi Tengah sudah

berada di level “tinggi”. Selama

2020–2023, IPM Sulawesi Tengah

rata meningkat sebesar 0,64 persen tahun, dari 70,31 tahun 2020 menjadi




Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan Target akhir RPJMD				
Kondisi Awal RPJMD 2021	2022		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5
69,68	70,28	100,77	70,39	101,80

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional	
Realisasi Nasional	Lebih rendah
74,39	2,73

71,66 pada tahun 2023. Adapun terhadap target akhir RPJMD, Indeks Pembangunan Manusia telah memberikan kontribusi sebesar 101,80%. Pada tingkat nasional IPM Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini lebih rendah 2,73 poin dari realisasi nasional sebesar 74,39 Poin.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur Panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,66



tahun, meningkat 0,17 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,32 menjadi 13,33 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,07 tahun, dari 8,89 tahun menjadi 8,96 tahun pada tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 453 ribu rupiah (4,67%) dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada Gambar dan tabel berikut.

Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,31	70,41	70,49	70,66
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Pengetahuan

Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,17	13,23	13,32	13,33
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,83	8,89	8,89	8,96

Standar Hidup Layak

Pengeluaran disesuaikan, Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2024


Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,3	70,5	71,0	71,66
	1	4	1	

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tengah antara lain pemerataan jumlah guru di setiap tingkat pendidikan harus profesional berdasarkan kebutuhan dan jumlah rombel/mata Pelajaran, Peningkatan kualitas SDM Guru melalui pendidikan dan Latihan, Membuat sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih profesional dan menerapkan sistem PPDB Zonasi, melakukan sosialisasi pendidikan untuk memberikan motivasi dan dorongan bagi anak-anak agar tetap bisa merasa tertarik dengan pendidikan yang sedang dijalaninya, terutama dalam hal ini pendidikan pada tingkat wajib belajar 12 tahun, sehingga mereka selalu memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Pada tahun 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Buol dan Kabupaten Sigi meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing-masing 70,18 dan 70,28. Selain Buol dan Sigi, dalam kurun waktu 2020-2023 peningkatan status dari “sedang” ke “tinggi” juga dialami Kabupaten Morowali Utara yaitu sejak 2022.

Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 6, dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 6, dan tidak ada kabupaten/kota dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Kota Palu satu-satunya yang capaian pembangunannya “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

IPM Sulawesi Tengah menurut Kabupaten/Kota dan status Pembangunan manusia, 2023



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2024

Dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program pengelolaan Pendidikan
2. Program pendidik dan tenaga kependidikan
3. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
6. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
7. Program pengembangan daya saing keolahragaan

93,44 %

SASARAN STRATEGIS 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

CAPAIAN 2023

Target : 66,50 Poin

Realisasi : 62,14 Poin

Perbandingan dengan Rata-rata Nasional	
Realisasi Nasional	
Tidak Ada	-

Yang Baik Dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*)

Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dengan melakukan terobosan baru Sumber: KemenpanRB

langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh -sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sudah masuk ke dalam kategori “B” dengan capaian 93,44 % dari target sebesar 66,50 poin dan terealisasi sebesar 62,14 poin. Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,52% dari target akhir RPJMD yaitu 71 poin. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai

berikut :

No	Penilaian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	56,52
2	RB Tematik	20	5,62
	Indeks RB	120	62,14 (B)

Hasil evaluasi Tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi

Tahun

berdasarkan

Aparatur

Birokrasi

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan Target akhir RPJMD				
Kondisi Awal 2021	2022		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5
63,5	63,56	98,54	71	87,52

sebelumnya, karena

Peraturan Menteri

Pendayagunaan

Negara dan Reformasi

Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Terdapat beberapa catatan dari Tim Penilai Nasional terkait capaian RB Pemerintah Daerah Provinsi antara lain sebagai berikut:

1. RB General

Pada pelaksanaan RB General Pemerintah Daerah utamanya pada sub komponen Strategi Pelaksanaan RB General masih terdapat rencana aksi yang belum didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target nasional, hal ini dikarenakan pada saat yang bersamaan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah melakukan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Roadmap RB Provinsi sebagai dampak atas lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map RB Nasional.

Selanjutnya, pada sub komponen capaian pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi dari 16 Indikator yang menjadi sasaran pencapaian pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi masih terdapat 8 indikator yang perlu mendapat perhatian dari Perangkat Daerah pengampuh, 2 (dua) diantaranya membutuhkan perhatian khusus yakni terkait Capaian Pembangunan Zona Integritas dan Capaian Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE. Selain itu, terdapat pula beberapa indikator pada sub komponen capaian pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi ini yang memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, diantaranya terkait dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dimana tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi berada pada Zona Kuning, Tahun ini mulai bergerak naik pada Zona Hijau. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam mengupayakan perbaikan layanan publik sehingga indikator ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Kemudian, pada sub komponen capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi terdapat peningkatan indikator capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yakni pada indeks SPBE. Dimana pada Tahun 2022 Indeks SPBE Provinsi 2,26 kategori cukup, namun pada Tahun 2023 meningkat menjadi 3,14 kategori baik. Peningkatan Indeks SPBE Provinsi ini terjadi dikarenakan adanya komitmen pimpinan dalam memperbaiki kualitas pengelolaan SPBE di Provinsi. Hal ini ditandai dengan komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik melalui pelaksanaan beberapa kegiatan yang bersifat teknis dalam rangka perbaikan kualitas SPBE Provinsi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, Kedeputusan Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PAN dan

RB, serta stakeholder lainnya. Disamping indikator capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan, terdapat pula beberapa capaian indikator yang membutuhkan perhatian, salah satu diantaranya terkait indikator capaian IKU Non Makro Pemerintah Provinsi. Untuk metode evaluasi Tahun ini, selain mengukur capaian IKU Makro yang selama ini menjadi perhatian pimpinan, terdapat pula capaian IKU Non Makro. Pada capaian IKU Non Makro skor index yang diperoleh Pemerintah Provinsi adalah 3,1 dari bobot sebesar 8. Melihat kondisi ini, maka capaian IKU Non makro juga perlu mendapat perhatian pimpinan.

2. RB Tematik

Pada pelaksanaan RB Tematik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi memilih 5 (lima) tema yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Masing-masing tema tersebut antara lain sebagai berikut: Pengentasan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Realisasi Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan sub tema penanganan stunting, dan tingkat penggunaan produk dalam negeri.

Pada sub komponen strategi pelaksanaan RB Tematik, kondisi ketercapaiannya memiliki kesamaan dengan RB General pada sub komponen strategi pelaksanaan RB General. Hal ini dikarenakan pada saat yang bersamaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam tahap melakukan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Roadmap RB Provinsi sebagai dampak atas lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map RB Nasional, baik dalam bentuk penyusunan rencana aksi tematik maupun capaian output dari RB Tematik. Selanjutnya, pada sub komponen capaian dampak RB Tematik masih butuh perhatian khusus utamanya pada beberapa tim koordinasi yang telah dibentuk Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Nilai SAKIP

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mendapat predikat “BB” dengan capaian 93,25 % dari target sebesar 77,00 poin dan terealisasi sebesar 71,80 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.



Dari segi realisasi, Nilai AKIP Provinsi Sulawesi Tengah meningkat 1,09 poin

pada tahun 2021 sebesar 69,37 poin dan pada tahun 2022 menjadi 70,46 poin. Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, capaian AKIP Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi sebesar 83,49% dari target akhir RPJMD yang ditetapkan 86 poin.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenpanRB Tahun 2023 dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:



Perbandingan dengan Rata-rata Nasional	
Realisasi Nasional	Sulteng
Tidak Ada	-

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan Target akhir RPJMD				
Kondisi Awal 2021	2022		Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5
71	70,46	95,22	86	83,49

- Telah melakukan perbaikan rumusan perencanaan pada Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023;
- Telah disusun pedoman teknis terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Pemprov. Sulteng yang tertuang Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 100.2.1/ 125.1/Bappeda-G.ST/2023;
- Mendorong seluruh PD untuk mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja (LKJ) ke website masing-masing PD;
- Telah disusun pedoman evaluasi AKIP internal yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 100.2.1/ 125.1/ITDAG.ST/2023 tentang Penetapan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah.

Pada level Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi internal atas SAKIP di seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2023 sebanyak 19 Perangkat Daerah mendapat predikat SAKIP “A” (Memuaskan), hal ini perlu di pertahankan

dan ditingkatkan lagi sehingga dari 50 Perangkat Daerah tersisa 31 perangkat Daerah lagi yang perlu ditingkatkan nilai capaian melalui penguatan yang mana Perangkat Daerah yang masih bisa ditingkatkan dari segi nilai Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP berpredikat CC di Provinsi Sulawesi Tengah. Pola pembinaan yang dilakukan dengan mengundang Pemerintah Kab/Kota ke Ibu kota Provinsi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah sampel pada masing-masing Kab/Kota pada bulan Juni Tahun 2023;
2. Melaksanakan Desk Perangkat Daerah pengampuh RB General di Bulan September 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Aksi RB General Pemerintah Daerah;
3. Melaksanakan Desk Tim RB Tematik yang terdiri dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Penanganan Stunting Pemerintah Daerah, Tim Percepatan Investasi Pemerintah Daerah, dan Tim Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana aksi RB Tematik pada bulan Oktober 2023;
4. Melakukan perubahan roadmap RB Provinsi Sulawesi Tengah di bulan November sampai dengan Desember Tahun 2023, sebagai dampak dari berubahnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024 menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali guna keselarasan antara dokumen roadmap RB Pemerintah Daerah dan roadmap RB Nasional.
5. Melaksanakan Coaching Clinic perbaikan arsitektur kinerja Perangkat

Daerah bekerjasama dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2023;

6. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan sebagai bentuk *reward* atas kinerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi menyelenggarakan SAKIP Award lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah serta SAKIP predikat “A” Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat tercapai.

Pencapaian sasaran strategis mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) didukung oleh program:

1. Program penataan organisasi
2. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah
4. Program penyelenggaraan pengawasan
5. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
6. Program Kepegawaian Daerah
7. Program Pengelolaan keuangan daerah
8. Program Pengelolaan barang milik daerah

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,91% atau Tingkat capaian sebesar 114,96% dengan kategori “**Sangat Baik**”. Dari segi realisasi, pertumbuhan ekonomi 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 3,26 poin dengan realisasi 15,17%.


Dalam konteks perencanaan lima tahunan, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 107,78% dari target akhir RPJMD yaitu sebesar 11,05%. Di Tingkat nasional, capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi 6,86 poin dibandingkan dengan realisasi nasional yaitu 5,05 %.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 25,53%. Diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,46%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,59%. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,73 %.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 40,37%; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,77%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,30 %; Konstruksi sebesar 8,31%; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,82%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 85,57%.

Adapun dalam konteks nasional, Posisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi 6,86 % di dibandingkan dengan capaian nasional 5,05% pada Tahun 2023. Selama tahun 2023 perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua sebesar 6,94%, Sulawesi sebesar 6,37%, serta Kalimantan dengan pertumbuhan (c-to-c) sebesar 5,43%.

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)



Sumber BPS Prov. Sulteng, 2024

Pertumbuhan ekonomi komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 18,92 %; diikuti komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,22%; komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,42 %; komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,02 %; dan terakhir komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) Bruto sebesar 1,14 %. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 11,64 %.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mencakup lebih dari PDRB Provinsi Sulawesi Tengah

Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah menurut Komponen Pengeluaran (persen)

Komponen	Laju pertumbuhan (persen)			Sumber pertumbuhan (persen)		
	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022	Tahun 2023 Terhadap Tahun 2022	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022	Tahun 2023 Terhadap Tahun 2022
	(q- to- q)	(y-on-y)	(c-to-c)	(q-to- q)	(y-on-y)	(c-to-c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Ru-	2,13	5,16	5,42	0,59	1,49	1,66
2. Pengeluaran Konsumsi	18,80	17,67	6,22	0,21	0,22	0,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pe-	46,44	2,34	3,02	2,61	0,20	0,21
4. Pembentukan Modal Tetap	14,71	8,02	1,14	6,26	3,92	0,56
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-1,08	13,57	18,92	-1,34	15,85	21,34
7. Dikurangi Impor Barang dan	7,02	11,66	11,64	7,13	12,27	11,81
PDRB	1,59	9,73	11,91	1,59	9,73	11,91

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2024 yaitu sebesar 103,28 %, diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 42,10 %, Komponen PK-RT sebesar 28,49 %, komponen PK-P sebesar 6,70 %, komponen PK-LNPRT 1,31 %, dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,42%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 82,30 %.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala (PMDN/PMA) pada tahun 2023 dengan Realisasi sebesar Rp. 111.980.000.000.000,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 35.750.000.000.000,- atau tingkat Capaian sebesar 100,27%. Selanjutnya realisasi Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2023 berjumlah 4.943 proyek dari target yang ditetapkan sebesar 461 atau tingkat Capaian sebesar 1,072%.
2. Untuk menjaga stabilisasi perekonomian, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023 melakukan Pasar Murah dan operasi pasar dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah.
3. Pembinaan dan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (MKMP), dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta promosi peningkatan akses pasar raya. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor yang bertujuan agar produk-produk dalam negeri semakin berjaya dan menjadi tuan di negeri sendiri dan merambah ke pasar global. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.
4. Meningkatnya produksi perikanan yang terdiri dari produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya meliputi jaring apung laut, jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam, minapadi sawah, rumput laut, tambak dan budidaya laut lainnya. Produksi budidaya terbesar di dominasi oleh rumput laut, udang dan ikan air tawar (nila, mas dan lele). Perikanan tangkap meliputi

perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Komoditi unggulan perikanan tangkap di Sulawesi Tengah adalah ikan tongkol, tuna, cakalang (TTC) dan ikan demersal. Berdasarkan angka sementara dari Dinas Kelautan dan Perikanan produksi perikanan Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar 1.052.510,18 ton*.

Produksi Perikanan Tahun 2023 Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan (Ton)*		
		Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Total
1	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	631.354,146	13.187,55	555.773,52
2	KABUPATEN BANGGAI	623,881	196,88	56.825,11
3	KABUPATEN MOROWALI	34.291,3	33.566,85	37.510,88
4	KABUPATEN POSO	4.496,376	3.094,80	101.201,48
5	KABUPATEN DONGGALA	21.778	143.891,82	4.763,69
6	KABUPATEN TOLI	1.565,751	16.037,70	11.886,57
7	KABUPATEN BUOL	716,738	15.429,15	26.490,05
8	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	24.378,226	31.162,59	17.145,9
9	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	8.226,390	15,77	22.317,85
10	KABUPATEN SIGI	899,470		45.902,67
11	KOTA PALU	124,750	1.163,10	15.786,38
12	KABUPATEN BANGGAI LAUT	29.707,626	30.192,60	1.226,41
13	KABUPATEN MOROWALI UTARA	5.357,663	1.051,05	734,08
	TOTAL	763.520,32	288.989,86	1.052.510,18

Sumber : DKP Prov. Sulteng, 2024

Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari upaya yang terus dilakukan oleh DKP dalam menyikapi kebutuhan-kebutuhan/permasalahan - permasalahan nelayan dan pembudidaya di lapangan. Pemberian bantuan, pendampingan, serta peningkatan sarana prasarana perikanan adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh DKP dalam rangka pencapaian produksi perikanan.

Pencapaian sasaran strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah didukung oleh program :

1. Program pengelolaan perikanan tangkap
2. Program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya
3. Program promosi penanaman modal
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Program perencanaan dan pembangunan industri
6. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
7. Program pengembangan ekspor
8. Program pemasaran pariwisata
9. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan

- perlindungan hak kekayaan intelektual
10. Program pengelolaan pendapatan daerah

SASARAN STRATEGIS 4

Menurunkan Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin


Persentase penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Capaian persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah periode Maret 2023 sebesar 85,52% dari target 10,84% dan terealisasi sebesar 12,41%. Dari aspek realisasi, persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mengalami penurunan 0,67 poin bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yaitu terealisasi sebesar 13% menjadi 12,33% pada tahun 2022.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, capaian persentasi penduduk miskin Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar 42,91% dari target akhir RPJMD yang ditetapkan yaitu 7,90%. Adapun dalam konteks nasional, posisi persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah lebih tinggi 3,05% di bandingkan dengan realisasi nasional pada Tahun 2023 sebesar 9,36%.

Pada periode Maret 2014-Maret 2023, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2020. Pada Maret 2022, akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada Maret 2023 mencapai 395,66 ribu orang. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 5,95 ribu orang dibandingkan September 2022, sementara jika dibandingkan keadaan Maret 2022 jumlah penduduk miskin tersebut meningkat sebanyak 7,31 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 12,41%, meningkat sebesar 0,11% poin terhadap September 2022.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2013–Maret 2023



Sumber : BPS Prov.Sulteng,2024

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022-Maret 2023, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 0,82 ribu orang, dan di daerah perdesaan naik sebesar 6,78 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9,13 persen menjadi 8,90 persen, sedangkan di perdesaan naik dari 19,79% menjadi 14,09%.

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2022	90,26	9,03
September 2022	92,93	9,13
Maret 2023	92,11	8,90
Perdesaan		
Maret 2022	298,09	13,87
September 2022	294,77	13,79
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah		
Maret 2022	388,35	12,33
September 2022	389,71	12,30
Maret 2023	395,66	12,41

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dibanding provinsi lain di Sulawesi merupakan yang tertinggi kedua. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah sebanyak 395,66 ribu orang adalah tertinggi kedua di bawah Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga

terlihat pada daerah perkotaan dan perdesaan. Secara persentase, angka sebesar 12,41 persen juga merupakan angka tertinggi kedua setelah Gorontalo. Angka persentase ini jika dilihat berdasarkan daerah juga menunjukkan potret yang serupa, di mana untuk daerah perkotaan sebesar 8,90% merupakan tertinggi kedua setelah Sulawesi Barat, sedangkan untuk perdesaan sebesar 14,09% merupakan tertinggi kedua setelah Gorontalo.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi						
Pulau	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	69,03	119,97	189,00	4,91	10,38	7,38
Sulawesi Tengah	92,11	303,55	395,66	8,90	14,09	12,41
Sulawesi Selatan	211,48	577,37	788,85	5,01	11,91	8,70
Sulawesi Tenggara	79,89	241,64	321,53	7,40	13,94	11,43
Gorontalo	24,12	159,60	183,71	4,47	23,73	15,15
Sulawesi Barat	27,99	137,73	165,72	9,08	12,10	11,49
Indonesia	11.736,36	14.162,19	25.898,55	7,29	12,22	9,36

makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. periode Maret 2022 – Maret 2023,

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2024

Garis Kemiskinan naik sebesar 7,17%, yaitu dari Rp 530.251,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 568.248,- per kapita per bulan pada Maret 2023.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2023 sebesar 75,51%. Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode September 2022 - Maret 2023 antara lain adalah:

1. NTP Maret 2023 sebesar 101,83, naik 2.84 poin dibanding NTP September 2022 yang sebesar 98,99. Perekonomian triwulan I tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar 0,79 persen terhadap triwulan III 2022.
2. Progres Penyaluran Bansos untuk Program Sembako Tahap I 2023 sebesar 88,2%, sedangkan PKH Triwulan I 2023 sebesar 92,4 %.
3. TPT Februari 2023 sebesar 3,49 persen, naik 0,49 poin dibanding TPT Agustus 2022 yang sebesar 3,00%.

Upaya-upaya lain yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menurunkan kemiskinan antara lain melalui Dinas Sosial melaksanakan Program BANTU (Bantuan Tunai) bagi masyarakat yang mencakup 13 Kabupaten/Kota dengan jumlah keluarga penerima manfaat 29.924 KPM. Selanjutnya program penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, rumah sejahtera terpadu, paket pangan bergizi bagi keluarga beresiko stunting, bantuan kedaruratan. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan program Pengadaan bibit tanaman untuk penanganan kerawanan pangan, Pengadaan alat, benih dan media tanam untuk mendukung konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Pencapaian sasaran strategis menurunkan kemiskinan didukung oleh program :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Program perizinan usaha pertanian
4. Program penyuluhan pertanian
5. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
6. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
7. Program penanganan kerawanan pangan
8. Program pengawasan keamanan pangan
9. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
10. Program pengelolaan perikanan tangkap

11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
12. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
13. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

SASARAN STRATEGIS 5

Menurunkan Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah periode Agustus Tahun 2023 sebesar 96,13% dari target 2,84 % terealisasi 2,95 %. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,05 % dibandingkan dengan Agustus 2022. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 1.594,25 ribu orang.

Dari aspek realisasi, pengangguran di Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mengalami penurunan 0,76 poin bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yaitu dari realisasi tahun 2021 sebesar 3,76% menjadi 3,00% pada tahun 2022.

Dari perspektif perencanaan lima tahunan, capaian Tahun 2023 masih sangat rendah yaitu (6,08 %) dari target akhir RPJMD yang ditetapkan 1,47 %. Adapun dalam konteks nasional, Posisi TPT Provinsi Sulawesi Tengah masih lebih rendah 2,37% di bandingkan dengan realisasi nasional sebesar 5,32 %.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 1.547,17 ribu orang penduduk yang bekerja dan 47,08 ribu orang pengangguran. Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja.

TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 69,85 %. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,42 %, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 53,40%.

Sumber : BPS, Prov. Sulteng Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja paling


Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021–Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
	ribu orang	ribu orang	ribu orang
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2.304,91	2.336,62	2.282,29
Angkatan Kerja	1.584,10	1.635,47	1.594,25
- Bekerja	1.524,73	1.586,32	1.547,17
- Pengangguran	59,37	49,15	47,08
Bukan Angkatan Kerja	720,81	701,15	688,05
	persen	persen	persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,73	69,99	69,85
- Laki-Laki	84,78	85,83	85,42
- Perempuan	52,17	53,71	53,40

banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 40,58 %; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,75 %; dan Industri Pengolahan sebesar 8,72 %.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) yaitu sebesar 37,85 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas masing-masing sebesar 2,04 persen dan 11,43 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022.

Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2023



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2024

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap /dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) yaitu sebesar 37,85 %. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas masing-masing sebesar 2,04 % dan 11,43 %. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 6,45 %. Sementara TPT yang

paling rendah adalah pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 1,45 %.

Pada tahun 2023 angka pencari kerja terdaftar yang bekerja di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari Persentase rasio pencari kerja terdaftar yang ditempatkan terealisasi sebesar 19,15% dari target 10,74%. Kemudian kompetensi dan produktivitas tenaga kerja juga meningkat diukur dengan 2 indikator yaitu Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi terealisasi sebesar 57,50% dari target 51,32% dan persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi terealisasi sebesar 57,50% dari target 51,32%.

Pada sektor industri pengolahan, jumlah tenaga kerja Sulawesi Tengah pada tahun 2023 di sektor industri adalah sebanyak 134.900 jiwa dari 134.490 Jiwa yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 100,30%. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh naiknya jumlah unit industry dimana jumlah industri besar di tahun 2023 tercatat sebanyak 158 unit. Pertumbuhan jumlah unit usaha yang tersedia secara langsung akan menambah jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk proses produksi dalam suatu industri.

Beberapa faktor pendukung yang dijumpai dalam menurunkan pengangguran di Sulawesi Tengah antara lain :

- a. Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN dalam beberapa tahun belakangan ini sehingga kesempatan kerja yang besar/luas juga meningkat.
- b. Meningkatnya tingkat kompetensi/ daya saing tenaga kerja lokal daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional.
- c. Meningkatkan kualitas dan memperluas bidang pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, pengembangan sistem antar kerja serta memperbanyak pelatihan/ pemberdayaan berbasis masyarakat untuk mendorong angkatan kerja bekerja disektor informal karena kesempatan kerja di sektor formal terbatas.
- d. Meningkatnya motivasi dan animo pencari kerja terdaftar lokal untuk meningkatkan kompetensi kerjanya.
- e. Membaiknya tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelatihan klaster kompetensi.

- f. Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kompetensi/daya saing pencari kerja daerah dalam rangka menghadapi persaingan di era teknologi 4.0.
- g. Meningkatnya motivasi dan animo UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya
- h. Meningkatnya tata Kelola Lembaga Peningkatan Produktivitas Pemerintah dalam penyelenggaraan Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas.

Pencapaian sasaran strategis menurunkan pengangguran didukung oleh program :

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi
4. Program hubungan industrial
5. Program pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
6. Program pengawasan ketenagakerjaan
7. Program pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3.

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah

Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks infrastruktur daerah merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja suatu daerah berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan antara indeks infrastruktur dasar perumahan dan indeks infrastruktur pekerjaan umum. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah daerah maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di daerah tersebut semakin baik.

Capaian Indeks Infrastruktur Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar 108,10% dari target sebesar 60,53 poin dan terealisasi sebesar 65,43 poin. Dari segi realisasi, Indeks Infrastruktur meningkat 11,69 poin jika

dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 52,59 poin dan pada tahun 2022 menjadi 64,28 poin. Dalam perspektif lima tahunan, Indeks Infrastruktur Sulawesi Tengah telah mencapai 98,60 poin dari target akhir RPJMD sebesar 66,36 poin.

Rasio elektrifikasi adalah penjumlahan rasio elektrifikasi yang dihasilkan oleh PLN dan rasio elektrifikasi yang didukung oleh sumber listrik alternatif lainnya. Jaringan ketenagalistrikan PLN belum dapat menjangkau pulau-pulau kecil dan tersebar disebabkan keterbatasan akses masuk untuk pembangunan jaringan transmisi dan distribusi. Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah juga menjadi salah satu kendala peningkatan rasio elektrifikasi.

Instalasi infrastruktur ketenagalistrikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersumber dari energi baru terbarukan seperti pemasangan Solar Home System (SHS), Lampu Tenaga Surya Hemat Listrik (LTSHE), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan lain sebagainya juga sangat terbatas tiap tahunnya. Untuk itu, anggaran untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi untuk dapat berkontribusi lebih terhadap peningkatan rasio elektrifikasi.

Indeks Infrastruskur dasar perumahan Tahun 2023

Indeks Infrastruskur Perumahan Umum Tahun 2023

Variabel Pembentuk	Realisasi	Pengampu
Persentase capaian air minum	86,74	Dinas Cikasda
Persentase sanitasi layak	75,01	Dinas Perkimtan
Persentase rumah layak huni korban bencana	75,03	Dinas Perkimtan
Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	8,21	Dinas Perkimtan
Persentase rasio elektrifikasi	65,04	Dinas ESDM
Persentase kemantapan jalan	59,09	Dinas Cikasda
Persentase kemantapan irigasi	59,09	Dinas Cikasda
Indeks Infrastruskur Perumahan Umum 62,07 Poin		

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2024

Faktor- faktor yang menyebabkan meningkatnya Indeks Infrastruktur di Sulawesi Tengah antara lain pencapaian tingkat kemantapan jalan akan mendukung upaya menekan biaya logistik yang saat ini masih tinggi. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Baik dan

Sedang, dan dikategorikan dalam kondisi yang tidak mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat. Pengukuran kemantapan jalan provinsi menggunakan survey kondisi jalan oleh konsultan pelaksana. Oleh karena itu penentuan kondisinya berdasarkan data hasil survei. Survei dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan dengan menggunakan metode SDI (Surface distress index). Surface Distress Index (SDI) adalah skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan, jenis, tingkat keparahan dan sebaran kerusakan jalan.

Kemantapan jalan tahun 2023 merupakan persentase dari panjang jalan dalam kondisi mantap yaitu 1.069,07 Km dari total panjang jalan provinsi 1.643,74 Km. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh paket rekonstruksi, rehabilitasi jalan dan penanganan Long Segment yang dapat diselesaikan sehingga memberikan kontribusi kepada kemantapan jalan serta pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin yang dapat menjaga kemantapan jalan sehingga kondisi jalan tidak mengalami penurunan secara signifikan.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah antara lain peningkatan infrastruktur pekerjaan umum melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan penerangan jalan umum, serta pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase, peningkatan infrastruktur permukiman melalui penanganan rumah tidak layak huni, pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman, pemeliharaan fasilitas umum, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana, serta Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas Kabupaten/Kota melalui pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM, peningkatan jaringan SPAM, perluasan jaringan SPAM, pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan pengelolaan SPAM, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap penyediaan minum.

Selain itu faktor pendorong yang dijumpai dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- 1) Kemampuan keuangan daerah menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan, selain itu bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) tahun ini juga menjadi faktor penyumbang dalam keberhasilan pencapaian kinerja.
- 2) partisipasi masyarakat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan.
- 3) Adanya dukungan tenaga pengawas yang berkompeten di Provinsi dan Kab/Kota dalam mengawas jalannya pekerjaan infrastruktur untuk pencapaian target kinerja. .

Sasaran strategis meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah didukung oleh program :

1. Program penyelenggaraan jalan
2. Program pengembangan jasa konstruksi
3. Program penyelenggaraan penataan ruang
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
5. Program pengelolaan sumber daya air

6. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

SASARAN STRATEGIS 7

Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Dan Wilayah Secara Merata dan Berkeadilan

Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah yang diukur oleh indeks gini periode Maret 2023 adalah sebesar 0,304 poin atau tingkat capaian sebesar 61,82% dari target yang ditetapkan 0,22 poin. Realisasi Indeks Gini ini mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya yaitu dari realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 0,33 poin dan realisasi pada tahun 2022 sebesar 0,308 poin. Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, capaian indeks gini masih sangat rendah yaitu sebesar 10,00% dari target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 0,16 poin. Pada level nasional, capaian Indeks Gini Sulawesi Tengah sebesar 0,304 poin masih lebih rendah 0,084 poin dari realisasi nasional sebesar 0,388 poin.

Nilai Indeks Gini Sulawesi Tengah selama periode September 2018 – Maret 2023 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2018 hingga September 2019 nilainya cenderung naik. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2018 hingga September 2019 terjadi peningkatan kesenjangan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2019 hingga Maret 2023 nilainya menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar 0,344 naik sebesar 0,007 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,337, dan naik sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,343. Untuk daerah perdesaan, pada Maret 2023 Gini Ratio adalah sebesar 0,265 turun masing-masing sebesar 0,015 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,280, dan 0,007 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,272

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Indeks gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).

Selain Indeks Gini ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah

Sumber : BPS, Prov. Sulteng angkanya dibawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17%. Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 22,11% yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah pada Maret 2023 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 21,96% dan kondisi Maret 2022 yang sebesar 21,73%.

Jika dilihat menurut klasifikasi daerah, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, meskipun masih pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar 19,85 persen, sementara itu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di

daerah perdesaan pada Maret 2023 adalah sebesar 23,89 persen.

Selama periode Maret 2022 – Maret 2023, Indeks Gini Sulawesi Tengah adalah yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Pada Maret 2023, dengan nilai Gini Ratio sebesar 0,304 menempatkan Sulawesi Tengah pada urutan ke-7 terendah se-Indonesia. Demikian juga jika dilihat menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Gini Ratio perkotaan dan pedesaan di

Indeks Gini Menurut Provinsi Maret 2022, September 2022, dan Maret 2023

Kode	Provinsi	Maret 2022			September 2022			Maret 2023		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
71	Sulawesi Utara	0,362	0,354	0,365	0,355	0,352	0,359	0,377	0,345	0,370
72	Sulawesi Tengah	0,343	0,272	0,308	0,337	0,280	0,305	0,344	0,265	0,304
73	Sulawesi Selatan	0,388	0,336	0,377	0,378	0,324	0,365	0,386	0,339	0,377
74	Sulawesi Tenggara	0,404	0,352	0,387	0,382	0,341	0,366	0,393	0,338	0,371
75	Gorontalo	0,409	0,395	0,418	0,406	0,395	0,423	0,403	0,403	0,417
76	Sulawesi Barat	0,448	0,322	0,362	0,472	0,315	0,371	0,452	0,308	0,351
	INDONESIA	0,403	0,314	0,384	0,402	0,313	0,381	0,409	0,313	0,388

Sumber : BPS, Prov. Sulteng Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah se-Sulawesi.

Inflasi


Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 terealisasi sebesar 2,35% dengan capaian 76,96% dari target sebesar 1,91%. Pada aspek realisasi, inflasi Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Selanjutnya pada konsep perencanaan lima tahunan, capaian inflasi Sulawesi Tengah sebesar 108,91% telah melewati target akhir RPJMD yaitu 2,58%. Capaian inflasi Sulawesi Tengah di Tingkat nasional lebih rendah 0,26 poin dibandingkan realisasi nasional sebesar 2,61% sedangkan inflasi Sulawesi Tengah sebesar 2,35%.

Indeks tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,98%, sedangkan indeks terendah terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,14%.

Pada bulan Desember 2023 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,22 %, dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,13% dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,87 %. Sementara Kota Luwuk pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 0,59 % dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,35 %.

Inflasi pada bulan Desember 2023 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,52 persen, diikuti oleh kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,45 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,38 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,28 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,27 persen), kelompok transportasi (0,14 persen), kelompok kesehatan (0,06 persen),

Inflasi dan Andil Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Desember 2023



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2024 kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,04%), serta kelompok pendidikan (0,03%). Sementara penurunan indeks harga pada bulan ini tercatat hanya terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 %.

Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran

- a. Makanan, Minuman, Tembakau Pada periode ini, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,52%, yakni dari 125,74 pada bulan November 2023 menjadi 126,39 pada bulan Desember 2023, dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,14%.

- b. Pakaian dan alas kaki Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,06 persen, yakni dari 109,05 pada bulan November 2023 menjadi 108,98 pada bulan Desember 2023. Secara keseluruhan kelompok ini memberikan andil negatif terhadap inflasi dibawah 0,01 %.
- c. Perumahan, air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,06 %, yakni dari 115,15 pada bulan November 2023 menjadi 115,08 pada bulan Desember 2023, dengan andil negatif sebesar 0,01 %.
- d. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,38%, yakni dari 112,45 pada bulan November 2023 menjadi 112,88 pada bulan Desember 2023, dengan andil inflasi sebesar 0,02 %.
- e. Kesehatan
Kelompok kesehatan selama November 2023 mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,06 %, yakni dari 110,94 pada bulan November 2023 menjadi 111,01 pada bulan Desember 2023. Kelompok ini memberikan andil dibawah 0,01 %.
- f. Transportasi
Kelompok transportasi mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,14 %, yakni dari 124,03 pada November 2023 menjadi 124,20 pada Desember 2023 dengan andil inflasi sebesar 0,02 %.
- g. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,04 %, yakni dari 100,29 pada bulan November 2023 menjadi 100,33 pada bulan Desember 2023, dengan andil terhadap inflasi dibawah 0,01%.
- h. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya
Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,45 persen, yakni dari 115,44 pada November 2023

menjadi 115,96 pada Desember 2023, kelompok ini memberikan andil sebesar 0,01 %.

i. Pendidikan

Kelompok pendidikan pada bulan ini mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,03 persen, yakni dari 113,61 pada November 2023 menjadi 113,64 pada Desember 2023, dengan andil inflasi di bawah 0,01 %.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran yang dipengaruhi oleh sub kelompok jasa pelayanan makanan dan minuman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,03 %, yakni dari 121,75 pada November 2023 menjadi 122,09 pada Desember 2023 dengan andil terhadap inflasi 0,02%.


k. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,27%, yakni dari 124,95 pada November 2023 menjadi 125,29 pada Desember 2023, dengan andil inflasi sebesar 0,02 %.

Perbandingan Inflasi Kota Palu dan Kota Luwuk

Pada bulan Desember 2023 Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,13 persen. Indeks harga konsumen (IHK) di Kota Palu mengalami kenaikan dari 117,79 pada November 2023 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 1,87%. Inflasi di Kota Palu disebabkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,49%, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

Perbandingan Inflasi di Kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua Des 2023



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2024

(0,21%), kelompok transportasi (0,15 %).

Pada bulan yang sama Kota Luwuk mengalami inflasi sebesar 0,59 persen. Indeks harga konsumen (IHK) di Kota Luwuk mengalami penurunan dari 121,86 pada November 2023 menjadi 122,58 pada Desember 2023. Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 4,35 %.

Pantauan IHK nasional di 90 kota, tercatat 85 kota mengalami inflasi dan 5 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 1,64 persen dan terendah di Kota Bandar Lampung sebesar 0,02 persen. Kota Meulaboh mengalami deflasi tertinggi sebesar 0,67 persen, sementara Kota Dumai mengalami deflasi terendah sebesar 0,03 persen. Kota Palu menempati urutan ke-80 inflasi di tingkat nasional dan urutan ke-21 di kawasan Sulampua, sementara Kota Luwuk menempati urutan ke-17 inflasi di tingkat nasional dan urutan ke-12 di kawasan Sulampua.

Dari 85 kota di tingkat nasional yang mengalami inflasi selama Desember 2023, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandar Ternate sebesar 1,64%, diikuti oleh Gorontalo (1,32 %), Manokwari (1,13 %), Bau-bau (1,01 %), Tual (0,98 %), Kotamobagu (0,94 %), serta kota-kota lainnya dengan inflasi di bawah 0,79 %.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian pembangunan manusia Indonesia di bidang kesetaraan gender semakin menunjukkan perbaikan, hal ini terlihat dari Indeks pembangunan gender (IPG) Sulawesi Tengah tahun 2023 terealisasi sebesar 93,00% atau tingkat capaian sebesar 101,16% dengan kategori “**Sangat Baik**” dari target 91,91%. Dari segi realisasi, Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat 1,09 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 91,91%.

Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, capaian indeks pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 sebesar 101,02% sudah melebihi dari target akhir RPJMD sebesar 92,06%. Pada level nasional Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sulawesi Tengah lebih tinggi 1,37 dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 91,63%.

Indeks pembangunan gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pengukuran Indeks pembangunan gender (IPG) ini untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Pemberdayaan Perempuan melalui partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi perempuan dan di lembaga legislatif, tercatat berdasarkan data, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai 34,00% dari target yang ditetapkan sebesar 30,67%. yaitu berjumlah 12 orang atau 27 % dan laki-laki 33 orang. Meskipun keterlibatan perempuan di ranah politik sudah mulai kelihatan eksistensinya, namun jika dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki belum menunjukkan kesetaraan, khususnya pada beberapa aspek pembangunan. Upaya kedepan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di legislatif perlunya melakukan peningkatan pemahaman melalui sosialisasi politik dan pelatihan politik bagi perempuan dan penguatan politik perempuan yang berdaya saing, sehingga 30% diparlemen dapat

dioptimalkan setiap tahunnya.

Walaupun capaian kinerja tercapai namun demikian masih terjadi kendala-kendala yang masih menjadi antara lain :

- a. Belum optimalnya dukungan pembentukan pokja PUG di Kabupaten/Kota;
- b. Belum optimalnya dukungan penerapan PPRG di Kabupaten/Kota;
- c. Sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan OPD terkait ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal.
- d. Ketersediaan Anggaran untuk pemenuhan alat peraga/Prasarana dalam meningkatkan usaha.

Pencapaian sasaran strategis mewujudkan pembangunan masyarakat dan wilayah secara merata dan berkeadilan didukung oleh program :

1. Program perencanaan kawasan transmigrasi
2. Program pembangunan kawasan transmigrasi
3. Program pengembangan kawasan transmigrasi
4. Program daerah tertinggal, Kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi
5. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Program perekonomian dan Pembangunan.

SASARAN STRATEGIS 8

Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan, Serta Tangguh Terhadap Bencana

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Sulawesi Tengah menunjukkan kondisi yang lebih baik setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan keadaan lingkungan hidup Sulawesi Tengah memberikan daya dukung yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. Adapun indeks kualitas lingkungan hidup Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 100,87% dari target sebesar 79,24% dan terealisasi sebesar 79,93%.

Dari segi realisasi, Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat 1,27 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 77,53% dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 78,66%. Dalam perspektif perencanaan lima

tahunan, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 sebesar 99,63% dari target akhir RPJMD sebesar 80,23 poin. Pada level nasional, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah lebih tinggi 1,37 poin dibandingkan dengan realisasi nasional yaitu sebesar 72,54 poin.

IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh daerah. Karena Nilai IKLH merupakan komposit nilai dari beberapa komponen yaitu IKA (Indeks

Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas

Udara), IKAL (Indeks Kualitas Air Laut), dan

IKL (Indeks Kualitas lahan) sehingga hasil akhir perhitungan nilai IKLH dipengaruhi oleh hasil perhitungan nilai masing-masing

komponen tersebut. Kualitas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh

Air	Udara	Air Laut	Tutupan Lahan
- pH; - BOD; - COD; - TSS; - DO; - Nitrat; - Total Fosfat; - Total Nitrogen; - Fecal Coliform; - Klorofil-a; - Transparansi	- SO ₂ ; - NO ₂ ;	- TSS; - Minyak dan lemak; - Total Amonia; - Ortofosfat ; - DO	- Luasan tutupan hutan; - Luasan tutupan vegetasi non hutan

meningkatnya indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas air laut (IKAL).

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dengan melakukan pemantauan kualitas air pada sungai-sungai lintas kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, juga kualitas air danau pada Danau Poso sebagai salah satu Danau Prioritas Nasional. Pada 2023 dilakukan pemantauan kualitas air

pada DAS Parimo-Poso yang meliputi wilayah DAS Tambarana dan DAS Sausu. Pemantauan dilakukan pada 3 titik dengan 2 kali frekuensi pemantauan. Parameter uji yang digunakan telah sesuai dengan parameter wajib IKA yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH, dengan beberapa parameter dasar tambahan.

Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2024

Secara detail Persentase Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks kualitas lahan dan Indeks kualitas air laut Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Capaian nilai komposit IKLH Sulawesi Tengah Tahun 2023

Sumber : DLH Prov. Sulteng, 2024

No	Indikator Kinerja	2023		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	Indeks kualitas air	65,39	63,63	97,31
2	Indeks kualitas udara	90,49	91,88	101,54
3	Indeks kualitas air laut	71,21	79,81	112,08

Dari tabel di atas, hanya Indeks Kualitas Air yang tidak mencapai target, hanya terealisasi 63,63 poin atau capaian sebesar 97,31 dari target yang ditetapkan 65,39 poin. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya Indeks Kualitas

Air sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah titik lokasi pemantauan yang dilakukan sehingga hasilnya kurang dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air Tahun 2022, sedang terjadi kondisi cuaca ekstrim dimana intensitas curah hujan yang tinggi. Hasilnya terjadi limpasan sedimentasi pada bagian hilir sungai yang mempengaruhi kualitas air sungai tersebut.
3. Kurangnya kegiatan inventarisasi dan pengawasan terhadap industri-industri di Sulawesi Tengah sebagai salah satu sumber pencemaran sungai, dimana industri-industri tersebut melakukan pembuangan air limbahnya ke sungai. Kegiatan industri telah melakukan pelaporan pengolahan dan pengelolaan air limbahnya sebelum dibuang ke sungai,

namun demikian laporan tersebut tetap butuh verifikasi lapangan untuk membuktikan validitasnya. Sehingga dibutuhkan kegiatan inventarisasi dan pengawasan terhadap industri sumber pencemar, namun demikian belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya ketersediaan anggaran.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%BL)

Emisi GRK di Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi secara langsung oleh besaran konsumsi energi, perubahan pemanfaatan lahan dan limbah. Pada tahun 2023 capaian penurunan emisi gas rumah kaca Sulawesi Tengah sebesar 272,36% dengan kriteria **“Sangat Baik”** dari target sebesar 22% dan terealisasi sebesar 59,92%. Dari segi realisasi, penurunan emisi GRK mengalami peningkatan 1,624 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 15 % dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 58,296%. Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, capaian penurunan emisi GRK sebesar 224,22% telah melewati dari target akhir RPJMD sebesar 26%.

Faktor-faktor penurunan emisi GRK dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, perubahan ekonomi dan perubahan fungsi lahan. Emisi dari sektor pengadaan dan penggunaan energi akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan industri dan peningkatan permintaan energi khususnya pada pemakaian batubara. Pada sektor pengolahan limbah, sistem pengolahan limbah dan volume timbulan sampah secara proporsional mengalami penurunan.

Menurut konvensi PBB mengenai perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC).

Ada 6 jenis gas yang digolongkan sebagai GRK, yaitu 1) karbondioksida (CO₂), 2) dinitro oksida (N₂O), 3) metana (CH₄), 4) sulfurheksaflorida (SF₆), 5) perflorokarbon (PFCs), 6) dan hidroflorokarbon (HFCs).

Penghitungan emisi riil dari masing-masing sektor dilakukan melalui Aplikasi SIGN-SMART yang dikeluarkan oleh KLHK dimana hasil penghitungan akhir direkap secara nasional dan dilaporkan ke internasional saat pelaksanaan Conference of The Parties ke-27 (COP 27), The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) setiap tahunnya dalam laporan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC).

Tren Emisi GRK Provinsi Sulteng Tahun 2018 s/d 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Energi	2.139	20.051	27.257	27.295	30.654
IPPU	0	0	7.718	0	0
Pertanian	2.170	2.384	3.308	2.856	2.345
Kehutanan	-12.320	-18.079	-16.115	-17.466	-20.215
Limbah	646	650	714	475	526
Total (GgCO ₂ eq)	-6.825	5.006	22.881	13.160	13.309

Sumber : DLH Prov. Sulteng, 2024

Deskripsi tren emisi dan status emisi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Emisi GRK Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 33.525 GgCO₂eq. Besaran angka emisi ini belum termasuk emisi yang dihasilkan oleh sektor IPPU. Kontribusi terbesar bersumber dari sektor energi yakni 91,4% atau sama dengan 30.654 GgCO₂eq.
- b. Sektor kehutanan menunjukkan kinerja baik dalam mereduksi emisi, dimana terjadi serapan emisi sebanyak 20.215 GgCO₂eq.
- c. Dengan membandingkan antara data emisi dan serapan, maka emisi netto Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 13.309 GgCO₂eq.
- d. Pola data emisi GRK Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data dari tahun 2018, menunjukkan tren emisi pada sektor energi mengalami peningkatan. Hasil analisis menemukan bahwa penyebab peningkatan tren tersebut dikarenakan konsumsi batubara yang dalam penyediaan energi untuk industri pertambangan mengalami peningkatan jumlah sehingga menyebabkan peningkatan emisi sektor energi antara tahun 2021 ke tahun 2022 mencapai 12,23%.
- e. Pertumbuhan emisi sektor pertanian nampaknya menunjukkan kinerja yang lebih baik. Pada tahun 2022 emisinya mencapai 2.345 GgCO₂eq yang berarti mengalami penurunan 17,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
- f. Beda halnya dengan sektor limbah, tren emisinya mengalami

peningkatan sekalipun secara kuantitatif tidak besar namun proporsinya besar yakni 10,7%.

- g. Khusus disektor kehutanan, kinerja sektor ini terhadap pengurangan emisi menunjukkan kondisi yang sangat positif. Sektor ini memiliki serapan emisi yang melebihi dari emisi yang dihasilkan netto serapannya mencapai 20.154 GgCO₂eq atau meningkat sebanyak 15,7% dari tahun 2021.

Pada sektor pengelolaan limbah, jumlah emisi GRK didekati melalui angka jumlah penduduk, jumlah timbulan sampah, laju timbulan per tahunnya, serta dari distribusi sampah baik yang terangkut ke TPA, dibuang ke sungai, dibuat kompos, di daur ulang, sistem pembuangan air limbah domestik. Tinja atau kotoran manusia yang ditampung dalam tangki septik akan mengalami pengendapan dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme/ bakteri yang ada dalam tangki septik secara lambat laun tinja akan mengalami penguraian dan berbentuk lumpur yang disebut juga sebagai lumpur tinja. Sampah dimana kita ketahui dihasilkan oleh setiap individu dan kecenderungannya semakin meningkat. Dari sampah yang dihasilkan dari aktifitas domestik tersebut selanjutnya akan dibuang pada tempat pemrosesan akhir atau TPA.

Faktor yang mempengaruhi besarnya emisi atau produksi gas metana adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampah; semakin banyak sampah yang masuk ke TPA maka potensi gas rumah kacanya semakin besar.
2. Komposisi jenis sampah; semakin banyak sampah organik atau sampah yang mudah membusuk maka potansi gas rumah kacanya semakin besar pula.
2. Tipe atau sistem yang digunakan untuk memproses sampah di TPA; semakin tertutup atau semakin besar proses anaerobnya maka akan semakin besar pula potensi gas rumah kacanya.

3. Pemanfaatan biogas yang kecil akan mengakibatkan biogas yang terjadi akibat proses dekomposisi bahan organik akan terlepas ke udara bebas yang akan mengakibatkan semakin besar gas rumah kaca.

Pencapaian sasaran strategis mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta Tangguh terhadap bencana didukung oleh program :

1. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
2. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
3. Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
4. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
5. Program pengelolaan persampahan
6. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

SASARAN STRATEGIS 9

Mewujudkan Kolaborasi Antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dan PihakLainnya Dalam Pembangunan Secara Bersinergi Dan Terintegrasi

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mewujudkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan secara bersinergi dan terintegrasi diukur dengan indikator kinerja tingkat efektivitas kerja sama. Pada tahun 2023 capaian tingkat efektivitas kerja sama daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 100% atau tingkat capaian “**Sangat Baik**” dari target sebesar 100%. Dalam perspektif perencanaan lima tahunan, capaian tingkat efektivitas kerja sama daerah sebesar 100% dari target akhir RPJMD sebesar 100%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/antara daerah dan Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama tidak hanya sebatas legal formal berbentuk dokumen kesepakatan bersama, akan tetapi agar segera ditindaklanjuti perjanjian kerjasamanya sehingga akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat. Leading sektor kerja sama daerah merupakan tanggung jawab Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan 16 kerja sama yang terdiri dari : 9 kerja sama antara daerah dengan daerah lain, dan 7 kerja sama antara

daerah dengan Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut :

Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2023 (SINERGI)

No.	Nota Kesepakatan	Tanggal/Tahun Penetapan	No. Dokumen	Ket
I. ANGKATAN DARAT				
1.	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tentang Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan masyarakat kelautan dan perikanan sulawesi tengah	31/01/2023	100.3.7/07.2/PEMPROV.ST/2023 DAN KERMA/45/XII/2023	
II. OMBUDSMAN				
1.	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi tengah	10/03/2023	100.2.5/15/PEMPROV.ST/2023 DAN 54/ORI-MOU/III/2023	
III. KPU				
1.	Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi	12/05/2023	75 Tahun 2023 DAN 700.1.2.2/28/PEMPROV.ST/2023	
IV. BRIN				
1.	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Tentang sinergitas, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Provinsi Sulawesi Tengah	17/11/2023	000.9.1/116/PEMPROV.ST/2023 DAN 185/I/KS/11/2023	
V. PENGADILAN TINGGI				
1.	Nota Kesepakatan Antara PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH Tentang PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN TERPADU DENGAN SIDANG ITSBAT NIKAH DAN PENGESAHAN PERKAWINAN DALAM RANGKA PENERBITAN BUKU NIKAH, KARTU KELUARGA DAN AKTA KELAHIRAN BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	06/12/2023	400.12.4/128/PEMPROV.ST/2023 DAN 177/KPT.W21.U/HM.2.1.1/XII/2023 DAN 1/KPTA.W19-A/HM.2.1.1/XII/2023 DAN KW.22.2/1/HK.01.1/2023	
VI. UIN DATOKARAMA PALU				
1.	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU DAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KERJASAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN , PENGABDIAN MASYARAKAT, RISET DAN INOVASI PENELITIAN	04/12/2023	3815/Un.24/HM.01/12/2023 DAN 400.3.1/126/PEMPROV.ST/2023	
VII. BPJS KESEHATAN				
1.	KESEPAKATAN KERJA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG PALU TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	20/12/2023	100.3.7/3575/Ro.Pem.Otda DAN 360/KTR/X-03/1223	

Sumber : Biro Pemotda Prov. Sulteng, 2024

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Tahun 2023

No	Dokumen Perjanjian Kinerja	Urusan pemerintahan yang dikerjasamakan	No Dokumen
Prov. Jawa Barat			
1	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	tentang Pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik	100.3.7.1/06/PE M PROV.ST/2023 DAN 02/DG.02.02.01/P EMOTDA
2	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Tentang strategi pencapaian sistem merit melalui pembangunan serta pengembangan sistem informasi kepegawaian dan manajemen talenta	470/0075/BKD/2023 dan 226/HM.03/MP
3	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah daerah pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah dengan Provinsi Jawa barat	Tentang pengembangan manajemen kinerja sekretariat daerah dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan	100.23/2157/SEKDA dan 44/DG.02.02.01/PE M.OTDA
4	Perjanjian kerjasama antara Pemerintah daerah provinsi jawa barat dan pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah	Tentang pembangunan daerah urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik	3215/HK.03.01/DISK OMINF O DAN 803/414/DKIPS

PROVINSI GORONTALO

- 5** Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tentang Pelayanan bidang kesehatan 100/PEMPHWT/MoU /09/II I/2023 dan 400.7.1/13/PEMP ROV.ST/2023
- 6** Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien gangguan jiwa dan napzah di RSUD madani Provinsi Sulawesi Tengah 100/PEMPHWT/PKS /10/III/2023 dan B/2884.1/067/III/2023

PROVINSI JAWA TENGAH

- 7** Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Kerjasama penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik 100.3.7.1/56/PE MPROV.ST/2023 dan 120.13/052/2023
- 8** Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Tentang Pembangunan, penempatan dan pengembangan transmigrasi di Kabupaten POSO Provinsi 500.18/2090/DISNA KERTRA NS dan 475/6861/2023

Provinsi Jawa Tengah Sulawesi Tengah

KABUPATEN

PASANGKAYU

9	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu	Tentang Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	800.1/57/PEMPR OV.ST/2023 dan 138/83/KB/KESRA M
----------	--	--	---

Sebagai tindak lanjut dan implementasi Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik, 24 ASN lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan magang selama 2 minggu yang disebar ke 7 Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Magang ini merupakan jenis pelatihan non klasikal yang memberikan kesempatan ASN untuk bekerja di luar instansinya dalam rangka mengetahui implementasi Reformasi Birokrasi di Jawa Barat yang meliputi Sistem Merit, SAKIP, SPBE, pengelolaan barang dan jasa dan SPBE.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama daerah antara lain melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKSD) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah melakukan fasilitasi, penelaahan dan penyusunan draft naskah kerjasama hingga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan mitra.

Pencapaian sasaran strategis mewujudkan mewujudkan kolaborasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pembangunan secara bersinergi dan berintegrasi didukung oleh program :

1. Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah
2. Program peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar daerah, Pemerintah, Badan Usaha/Swasta.

REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi orientasi untuk mendorong perubahan dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam Sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun APBN. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELISIH	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
1.	MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA PROVINSI SULAWESI TENGAH MELALUI REFORMASI SISTEM PENDIDIKAN BERBASIS VOKASI DAN PELAYAN KESEHATAN DASAR YANG MERATA	Rp 712.312.951.183,00	Rp 671.145.164.424,00	Rp 41.167.786.759,00	94,22%	5,78%
2.	MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT)	Rp 86.222.076.046,00	Rp 81.853.067.267,00	Rp 4.369.008.779,00	94,93%	5,07%
3.	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH	Rp 314.050.333.760,00	Rp 298.793.339.483,39	Rp 15.256.994.276,61	95,14%	4,86%
4.	MENURUNKAN KEMISKINAN	Rp 365.389.399.770,00	Rp 339.804.430.726,89	Rp 25.584.969.043,11	93,00%	7,00%
5.	MENURUNKAN PENGANGGURAN	Rp 305.999.875.423,00	Rp 291.106.899.324,39	Rp 14.892.976.098,61	95,13%	4,87%
6.	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS DAERAH	Rp 836.251.248.318,00	Rp 767.450.842.598,09	Rp 68.800.405.719,91	91,77%	8,23%
7.	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN WILAYAH SECARA MERATA DAN BERKEADILAN	Rp 21.480.764.559,00	Rp 19.994.734.945,00	Rp 1.486.029.614,00	93,08%	6,92%
8.	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN, SERTA TANGGUH TERHADAP BENCANA	Rp 41.291.849.576,00	Rp 40.147.855.465,00	Rp 1.143.994.111,00	97,23%	2,77%
9.	MEWUJUDKAN KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DAN PIHAK LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN SECARA BERSINERGI DAN TERINTEGRASI	Rp 2.924.298.540,00	Rp 2.812.456.221,00	Rp 111.842.319,00	96,18%	3,82%
10.	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp 17.571.135.416,00	Rp 16.985.718.730,00	Rp 585.416.686,00	96,67%	3,33%
11.	MEWUJUDKAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU	Rp 2.924.298.540,00	Rp 2.812.456.221,00	Rp 111.842.319,00	96,18%	3,82%
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023					IV-63	

REALISASI ANGGARAN



Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2023 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 2.706.418.231.131,00. Pada akhir Tahun 2023, anggaran ini terealisasi sebesar Rp 2.532.906.965.405,76 atau sebesar 93.60%. Jika dilihat dari capaian anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada

sasaran 8, yaitu Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan, Serta Tangguh Terhadap Bencana sebesar 97.23%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 6, yaitu Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah sebesar 91.77%.

ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 11 sasaran strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama, terdapat 12 indikator kinerja yang capaian kinerjanya kriteria “sangat baik”, 2 indikator kinerja yang capaian kinerjanya kriteria “tinggi” dan 1 indikator kinerja yang capaian kinerjanya kriteria “rendah” dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan Berbasis Vokasi Dan Pelayan Kesehatan Dasar Yang Merata” tercapai melalui kinerja “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” sebesar 100,55% dan efisiensi anggaran sebesar 5.78%.
2. Sasaran “Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance And Clean Government)” tercapai melalui kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” sebesar 93,44 % dan efisiensi anggaran sebesar 5.07% serta kinerja “Nilai SAKIP” sebesar 93,25 % dan efisiensi anggaran sebesar 5.37%.
3. Sasaran “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah” tercapai melalui kinerja “Pertumbuhan Ekonomi” sebesar 114.96% dan efisiensi anggaran sebesar 4.86%.

4. Sasaran “Menurunkan Kemiskinan” tercapai melalui kinerja “Persentase Penduduk Miskin” sebesar 85,52% dan efisiensi anggaran sebesar 7%.
5. Sasaran “Menurunkan Pengangguran” tidak tercapai melalui kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” sebesar 96,13% dan efisiensi anggaran sebesar 4,87%.
6. Sasaran “Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah” tercapai melalui kinerja “Indeks infrastruktur Daerah” sebesar 108,10% dan efisiensi anggaran sebesar 8.23%.
7. Sasaran “Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Dan Wilayah Secara Merata Dan Berkeadilan” tercapai melalui kinerja “Indeks Pembangunan Gender” sebesar 101,16% dan efisiensi anggaran sebesar 1.20%, kinerja “Indeks Gini” sebesar 61,82% efisiensi anggaran sebesar 13.44% serta kinerja “Inflasi” capaian sebesar 76,96% dan efisiensi anggaran sebesar 4.33%.
8. Sasaran “Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan, Serta Tangguh Terhadap Bencana” tercapai melalui kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” sebesar 100,87% dan efisiensi anggaran sebesar 0.79% serta kinerja “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca” sebesar 272,36% dan efisiensi anggaran sebesar 4,81%.
9. Sasaran “Mewujudkan Kolaborasi Antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Secara Bersinergi Dan Terintegrasi” tercapai melalui kinerja “Tingkat efektivitas kerjasama daerah” sebesar 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 3.82%.
10. Sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perpustakaan” tidak tercapai melalui kinerja “Indeks Pelayanan Publik” sebesar 97,71% dan efisiensi anggaran sebesar 3.33%.
11. Sasaran “Mewujudkan Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru” tercapai melalui kinerja “Persentase kajian akademik persiapan DOB yang disampaikan ke kemendagri RI” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 3.82%.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUANDAN PENUGASAN

TUGAS PEMBANTUAN (TP) LINGKUP PROVINSI

3.1 Urusan Pemerintahan yang di Tugas Pembantuan (TP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi juga menyampaikan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peran dan Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

3.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau

Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaa Tugas Pembantuan (TP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi juga menyampaikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peran dan Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

3.3 Kementerian / Lembaga Pemberi Dana Tugas Pembantuan

Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga memberikan Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom Provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dialokasikan oleh 5 (lima) Kementerian yang tersebar pada 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi yaitu :

- 1) Kementerian Pertanian terdiri dari 2 (dua) OPD yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

3.4 Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP)

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi APBN Tugas Pembantuan sebesar **Rp. 74.318.121.000,-** dengan penyerapan keuangan sebesar **Rp. 73.648.969.202,-** atau sebesar **99.10** persen dengan realisasi fisik mencapai **100** persen dengan sisa dana yang tidak terserap sebesar **Rp. 669.151.798,-** atau sebesar **0.9** persen seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi APBN Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi
Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan		Fisik (%)	Sisa Dana
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi	74.318.121.000	73.648.969.202	99.10	100.00	669.151.798
	JUMLAH TOTAL	74.318.121.000	73.648.969.202	99.10	100.00	669.151.798

Sumber Data : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Alokasi anggaran tersebut diatas terdiri dari 2 Fungsi 3 Sub Fungsi dan 11 Program serta 30 Kegiatan yang tersebar pada 5 (lima) Perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 28.429.038.000,- penyerapan keuangan sebesar Rp. 28.229.155.948,- atau 99,30 persen dengan realisasi fisik mencapai 100 persen yang terdiri dari 3 program dan 14 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2023

Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Fisik (%)	Lokasi
		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6
Fungsi : Ekonomi	28.429.038.000	28.229.155.948	99,30	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	28.429.038.000	28.229.155.948	99,30	100.00	
Program : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3.006.758.000	2.964.826.250	98,96	100.00	
Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	2.036.758.000	1.995.530.250	97,98	100.00	
Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	970.000.000	969.296.000	99,93	100.00	
Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	23.478.881.000	23.346.213.598	98,52	100.00	
Program : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	12.864.500.000	12.861.843.900	99,98	100.00	
Kegiatan : Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	2.538.500.000	2.498.171.000	98,41	100.00	
Kegiatan : Pengelolaan Produksi	2.622.250.000	2.592.759.600	98,88	100.00	
	1.190.000.000	1.178.835.000	99,06	100.00	
	535.000.000	534.867.450	99,98	100.00	
	2.603.640.000	2.589.454.168	99,46	100.00	
	185.000.000	177.318.200	95,85	100.00	
	673.658.000	650.694.700	96,59 98,47	100.00	
			99,03	100.00	

	Tanaman Serealia	266.333.000	262.269.580	99,02	100.00	
	Tanaman Pangan					
Kegiatan	: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	1.943.399.000	1.918.116.100	100,00	100.00	
		962.959.000	953.570.100		100.00	Prov. Sulawesi Tengah
Kegiatan	: Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	160.000.000	160.000.000	98,06	100.00	
Kegiatan	: Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	820.440.000	804.546.000		100.00	
Kegiatan	: Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian					
Kegiatan	: Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian					
Kegiatan	: Fasilitasi Pupuk dan Pestisida					
Kegiatan	: Fasilitasi Pembiayaan Pertanian					
Program	: Dukungan Manajemen					
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan					
Kegiatan	: Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura					
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					

Total	28.429.038.000	28.229.155.948	99,30	100.00	
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------	--

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (di olah kembali)

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 22.404.509.000,- dengan penyerapan keuangan sebesar Rp. 22.240.346.308,- atau 99,27 persen dengan realisasi fisik mencapai 100 persen yang terdiri dari 3 program dan 11 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) Dinas Perkebunan dan
Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2023

Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Fisik (%)	Lokasi
		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6
Fungsi : Ekonomi	22.404.509.0	22.240.346.3	99.27	100.0	Prov. Sulawesi Tengah
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	00	08	99.27	0	
Program : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	00	08	99.51	0	
Kegiatan : Penguatan Perlindungan Perkebunan	3.572.157.00	3.563.044.28	99,77	100.0	
Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	123.008.000	122.728.633	99,89	0	
Kegiatan : Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	2.604.830.000	2.602.048.700	99,37	100.00	
Kegiatan : Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			98,99		

		644.319.000	640.290.101	98,94	100,00	
Program	: Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	200.000.000	197.976.850	99,93	100,00	
Kegiatan	: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	17.575.520.000	17.442.919.894	99,02	100.00	
Kegiatan	: Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak		5.083.388.723	100,00	100,00	Prov. Sulawesi Tengah
Kegiatan	: Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.086.940.000				
Kegiatan	: Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	12.145.730.000	12.026.866.921	100.00 99,99	100,00	
Program	: Dukungan Manajemen		307.664.250		100,00	
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	317.850.000	25.000.000	92,60	100,00	
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	25.000.000		99,97	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.256.832.000	1.234.382.130		100,00	
		99.060.000	99.050.000		100,00	
		299.813.000	277.630.430		100,00	
		857.959.000	857.701.700			
Total		22.404.509.000	22.240.346.308	99,27	100.00	

Sumber Data : Dinas Perkebunan dan Peternakan (di olah kembali)

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 167.700.000,- dengan penyerapan keuangan sebesar Rp. 0 atau 0 persen dan realisasi fisik mencapai 0 persen yang terdiri dari 2 program dan 2 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2023

Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Fisik (%)	Lokasi
		(Rp)	(%)		
1	2	3	4		5
Fungsi : Ekonomi	167.700.000	-			
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	167.700.000	-			
Program : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		-			
Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	150.000.000				
	150.000.000	-			
Program : Dukungan Manajemen		-			
Kegiatan : ukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.700.000				
	17.700.000	-			
Total	167.700.000.-	-			

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan (di olah kembali)

d. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 21.134.717.000,- penyerapan keuangan sebesar Rp. 21.021.637.342.- atau 99,46,- persen dengan realisasi fisik sebesar 100 persen yang terdiri dari 2 program dan 2 kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN

Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023

Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Fisik (%)	Lokasi
		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6
Fungsi : Ekonomi	21.134.717.000.-	21.021.637.342.-	99.46	100.00	Sulawesi Tengah
Sub Fungsi : Pengairan	21.134.717.000.-	21.021.637.342.-	99.46	100.00	
Program : Ketanahan Sumber Daya Air	20.098.187.000.-	20.064.027.877.-	99.83	100.00	
Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	20.098.187.000	20.064.026.877	99.83	100.00	
Program : Dukungan Manajemen	1.036.530.000.-	957.610.465.-	92.39	100.00	Sulawesi Tengah
Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	1.036.530.000	957.610.465	92.39	100.00	
TOTAL ANGGARAN	21.134.717.000.-	21.021.637.149.-	99.46	100.00	

Sumber Data : Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (di olah kembali)

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 2.182.157.000,- sedangkan penyerapan keuangan sebesar Rp. 2.157.829.604,- atau 98,89 persen dengan realisasi fisik sebesar 100 persen yang terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rekapitulasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBN
Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2023

Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Fisik (%)	Lokasi
------------------------------------	------	-----------	-----------	--------

		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6
Fungsi : Perumahan dan Fasilitas Umum	2.182.157.000.-	2.157.829.604.-	98.89	100.00	
Sub Fungsi : Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya	2.182.157.000.-	2.157.829.604.-	98.89	100.00	
Program : Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan an Transmigrasi	2.182.157.000.-	2.157.829.604.-	98.89	100.00	
Kegiatan : Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	76.320.000	76.312.000	99.99	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.105.837.000	2.081.517.604	98.85	100.00	Prov. Sulawesi Tengah
TOTAL ANGGARAN	2.182.157.000.-	2.157.829.604.-	98.89	100.00	

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (di olah kembali)

3.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 yang terdapat pada 5 (lima) Perangkat Daerah yang menerima alokasi dana Tugas Pembantuan. 4 (empat) Perangkat Daerah telah mencapai target yang telah direncanakan, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik atau pencapaian output kegiatannya. Namun terdapat 1 (satu) Perangkat Daerah yang tidak dapat melaksanakan

program dan kegiatannya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah diakibatkan kebijakan Pemerintah Pusat (KKP) yang memblokir semua alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp. 167.700.000,- sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan yang terdiri dari 2 (dua) yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Program Dukungan Manajemen, serta terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3.3 Upaya Penyelesaian Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023

Upaya penyelesaian terhadap hambatan/penyelesaian dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2023 adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dapat dianggarkan kembali untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI menetapkan Peraturan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang memuat tentang :

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar
3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.
4. Penerima pelayanan dasar pada :
SPM pendidikan Menengah merupakan peserta didik berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 16 -18 Thn yang Sudah Tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah}}{\text{Jumlah anak usia 16 - 18 tahun pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa capaian pemenuhan SPM pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan peserta didik pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan :

- 1) Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat.

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah Murid usia 16-18/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun se Provinsi}} \times 100\%$$

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan wajib pada Pasal 17 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 tahun 2023 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Menyatakan bahwa perangkat daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai perhitungan kebutuhan, menjadikan sebagai prioritas rencana dan rencana pemenuhan pelayanan dasar menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar di muat dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja dan dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran

Adapun penyusunan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) RPJMD

Tabel 4.1

Indikasi Rencana Program yang disertai kebutuhan Pendanaan									
Periode 2022-2026 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah									
No	Visi/misi/tujuan /sasaran/program /kegiatan	Indikator Kinerja Program		Kondisi kinerja awal RPJMD tahun 2021		Indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan periode 2022-2023			
				2021		2022		2023	
		Uraian	Satuan	Target	Juta/Rupiah	Target	Juta/Rupiah	Target	Juta/Rupiah
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus	%	100	497.5	100	523.63	100	480.3

Sumber data: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026

2) RKPD

Tabel 4.2

Indikasi Rencana Program yang disertai kebutuhan Pendanaan Periode 2022-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah							
No	Urusan/Bidang/urusan/ program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan capaian Target RKPD tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
					target 2023	pagu indikatif	Sumber dana
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA/SMK DAN Pendidikan khusus	100%	100%	100%	9.745.225 .575	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA,	31 Sekolah	31 Sekolah	31 Sekola h	3.954.000 .000	Dana Transfer Umum DAU
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMK	25 Sekolah	25 Sekolah	25 Sekola h	3.795.000 .000	Dana Transfer Umum DAU

Sumber data: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2121-2026

3) RENSTRA

Tabel 4.3

Rencana Strategis SKPD				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra Dikbud 2021-2026	
			Kebijakan	Strategi
MISI 3 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dan Kebudayaan Baik Formal maupun Non Formal				
Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SMA berakreditasi minimal B	Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan	penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan dan antardaerah
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B		pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah
MISI 5 : Peningkatan Akuntabilitas Layanan Pendidikan Dan Kebudayaan				
Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik	Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah	Jumlah Sekolah di kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Tengah memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan menengah	Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik	menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun Anggaran 2023 Sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.2
Target pencapaian SPM urusan Pendidikan Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Menengah	Jumlah warga Negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SMA/SMK/Madrasah Aliyah)	100%	Setiap tahun

Sumber data: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2121-2026

4.1.3 Realisasi

Mutu Pelayanan dasar yaitu kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan secara minimal dalam pelayanan dasar Pendidikan sesuai dengan Standar Teknis agar hidup lebih layak. Mutu pelayanan dasar bidang pendidikan meliputi :

a. Standar jumlah kualitas barang dan/atau jasa

Untuk dapat meningkatkan presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar pendidikan diantara adalah rombongan belajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang

bahwa :

- a. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (duapuluh) peserta didik dan paling banyak 36 (peserta didik)
- b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Untuk perhitungan jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dinyatakan dalam tabel sbb:

Tabel 4.1.3
Perhitungan Jumlah Rombongan Belajar

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Jumlah maximum peserta didik per rombel
1	SMAN dan Swasta	3 – 36	36
2	SMKN dan Swasta	3 - 72	36

Perhitungan jumlah rombel didapat dari :

Untuk jenjang SMA Negeri dan Swasta terdapat baru 300 dengan rincian 200 merupakan siswa baru jurusan IPA dan 100 siswa baru jurusan IPS maka perhitungan jumlah rombel yaitu : $200 \text{ siswa} : 36 = 5,55$ (dibulatkan jadi 6).

Sehingga rombel yang dibuat untuk kelas IPA adalah 6 rombel begitu juga untuk jurusan IPS terdapat 100 siswa : $36 = 2,77$ (dibulatkan jadi 3). Sehingga rombel yang dibuat untuk kelas IPS adalah 3 rombel. Adapun jumlah rombongan belajar pada pendidikan menengah SMA dan SMK Provinsi Sulawesi tengah berdasarkan data Rombel Sekolah yang diambil dari data Kemendikbud per tanggal 2 Agustus 2023 jam 13.00 yaitu :

Tabel 4.1.4
Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK
Provinsi Sulawesi Tengah 2023

No	Satuan Pendidikan	Semester Ganjil	Semester Genap
1	SMAN dan Swasta	3 – 36	36
2	SMKN dan Swasta	3 - 72	36

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2023 2023

Dari data jumlah siswa tahun 2023 Jumlah rombel yang seharusnya Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan untuk Pendidikan menengah adalah :

- c. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (peserta didik)

- d. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik Dan Untuk perhitungan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang seharusnya adalah :

Tabel 4.1.5
Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK
berdasarkan Jumlah Murid

NO	Uraian	Semester Ganjil	Jumlah Rombel	Semester Genap	Jumlah rombongan
1	SMAN dan Swasta	79,634	2720	78,783	2706
2	SMKN dan swasta	41,814	1943	42,907	1949

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2023 2023

Berdasarkan tabel diatas jumlah Rombongan belajar pada satuan pendidikan dibandingkan dengan jumlah rombel yang seharusnya terdapat perbedaan yaitu :

- e. Jumlah Siswa belajar SMA pada semester Ganjil 79,634, jumlah rombongan belajar paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yang seharusnya adalah : $79,634 : 36 = 2,212.056$ dibulatkan jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yaitu 2,213.
- f. Jumlah Siswa belajar SMK pada semester Ganjil 41,814, jumlah rombongan belajar paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA

yang seharusnya adalah : $41,814 : 36 = 1,161.5$ dibulatkan jumlah rombongan belajar pada tingkat SMK yaitu 1,162 Digambarkan dalam tabel sbb :

Tabel 4.1.6
Perbandingan Rombongan Belajar SMA/SMK berdasarkan Jumlah Murid dan yang seharusnya

NO	Uraian	Semester Ganjil	Jumlah rombel yang seharusnya	Jumlah rombel yang ada sekarang	Semester Genap	Jumlah rombel yang seharusnya	Jumlah rombel yang ada sekarang
1	SMAN dan Swasta	79.634	2.212	2.720	78,783	2.189	2706
2	SMKN dan swasta	41.814	1.162	1.943	42,907	1.192	1949

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2023

- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- 1) Standar jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi tengah sebagai berikut :

Tabel 4.1.7
Jumlah Guru SMA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah

Jenjang	Usia			ASN/ Bukan ASN		
	55 Tahun kebawah	55 tahun Keatas	Jumlah	ASN	Bukan ASN	Jumlah
SMA	5.167	496	5.669	4.401	1.268	5.669
SMK	3.542	327	3.869	2.580	1.289	3.869
Jumlah	8.709	823	9.538	6.981	2.557	9.538

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2023

Jenjang	Sertifikasi/bukan sertifikasi	Jenis kelamin	Pendidikan
---------	-------------------------------	---------------	------------

	Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sudah S1/D4	Belum S1/DIV	Jumlah
SMA	2.298	3.371	5.669	2.185	3.484	5.669	5.511	158	5.669
SMK	1.519	2.350	3.869	1.520	2.349	3.869	3.664	205	3.869
Jumlah	3.817	5.721	9.538	3.705	5.833	9.538	9.175	362	9.538

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2023

Berdasarkan dari data Dapodik guru SMA/SMK/Negeri/Swasta Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diperoleh jumlah 9.538 guru. Dengan presentase 91,31% usia 55 tahun kebawah sedangkan usia 55 Tahun ke atas 8,63% , Jumlah guru ASN 73,19% dan bukan ASN 26,81%, guru yang bersertifikasi sebanyak 40,02% dan guru yang tidak bersertifikasi 59,98%, guru perempuan 61,16% guru laki-laki 38,85% guru dengan pendidikan S1/D4 sejumlah 96,19%. Guru Belum SI/D4 sejumlah 3,80%, dengan presentase Guru tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi masih membutuhkan guru ASN dan memiliki sertifikasi.

Tabel 4.1.8
Jumlah Guru dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Jenjang	Guru BK			Guru Kelas		
	Bersertifikasi	Tidak Bersertifikat	Jumlah	Bersertifikasi	Tidak Bersertifikat	Jumlah
SMAN/Swasta	96	183	279	0	13	13
SMKN/Swasta	43	113	156	4	23	27
Jumlah	139	296	435	4	36	40

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2023

Jenjang	Guru Mapel			Guru Tik		
	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Jumlah	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Jumlah
SMAN/Swasta	2.187	3.148	5.335	15	26	41
SMKN/Swasta	1.469	2.197	3.666	3	17	20
Jumlah	5.335	5.326	9.001	18	43	61

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2023

Berdasarkan dari data diatas kita dapat memperoleh presentase keberadaan jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK yaitu

- g. Guru BK yang bersertifikat sebanyak 32% dari total jumlah guru BK
- h. Guru Kelas yang bersertifikat sebanyak 10%, dari total jumlah guru kelas
- i. Guru Mapel yang bersertifikat sebanyak 59,27% dari total jumlah guru bersertifikat
- j. Guru TIK yang bersertifikat sebanyak 29,51% dari total jumlah TIK

Dari perolehan data diatas maka presentase keberadaan jumlah guru dan tenaga SMA/SMK Negeri dan swasta masih berada di bawah 70% ini berarti Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu meningkatkan kualitas jumlah guru tenaga kependidikan bersertifikat.

- 2) Standar Jumlah dan kualitas tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.9

Jumlah Kepala Sekolah berdasarkan kualitas Pendidikan

Jenjang	Jumlah Kepala Sekolah	PNS/D4/S1	Honor
SMAN/Swasta	235	211	24
SMKN/Swasta	182	138	44
Jumlah	417	349	68

Sumber Data Dapodik tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut diatas, presentase jumlah Kepala Sekolah SMAN/Swasta PNS sebesar 83,69 %, sedangkan presentase jumlah Kepala Sekolah SMKN/Swasta Non PNS sebesar 16,31 % Dari data tersebut diatas bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata sebagai PNS.

- 3) Standar Jumlah dan kualitas tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dapat dilihat dari tabel berikut :
- 4) Standar Jumlah dan kualitas tenaga Administrasi) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.10

Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang	Jumlah Tenaga Kependidikan					
	D4/S1	Belum D4/S1	SMA/Paket C	SMP	SD	Tidak sekolah

SMA N/Swasta	590	84	665	23	12	2
SMK N/Swasta	363	67	429	11	9	3
Jumlah	953	151	1.094	34	21	5

Sumber Data Dinas pendidikan tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, presentase jumlah tenaga kependidikan SMAN/Swasta pada jenjang pendidikan D4/SI 42,21%, jenjang Belum D4/S1 6,69% Tamatan SMA/Paket C 48,45%, jenjang SMP 1,51, jenjang SD 0,93 dan yang tidak bersekolah 0,22. Dari data tersebut diatas bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu meningkatkan presentasi tenaga kependidikan SI/D4.

- 5) Standar Jumlah Pengawas SMA/SMK Negeri dan swasta pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut

Tabel 4..1.11
Jumlah Pengawas SMA/SMK Negeri

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengawas
SMAN/Swasta	235	211
SMKN/Swasta	182	138
Jumlah	417	349

Sumber Data Dinas pendidikan tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh presentase jumlah pengawas sebesar 11,27% pada Sekolah Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun tidak menunjukkan jenis pengawas sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 54 ayat (8) dan (9) Pengawas terdiri dari :

- a. Pengawas Satuan Pendidikan
- b. Pengawas Mata Pelajaran atau kelompok belajar

Tabel 4.1.12
Jumlah Sekolah yang berakreditasi

Jenjang	Jumlah Sekolah	Status Akreditasi				
		A	B	C	Tidak Akreditasi	Data Kosong
SMA	235	64	76	32	3	60
SMK	182	14	75	46	4	43
Jumlah	417	89	190	92	9	35

Sumber Data Dinas pendidikan tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas sekolah yang berakreditasi C hanya 22,06% sedangkan yang tidak berakreditasi 2,16% hal ini menunjukkan bahwa sebagian sekolah SMA/SMK sudah berakreditasi B yaitu 45,56% sedangkan sekolah berakreditasi A 21,34%.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target	Tingkat Capaian (%)	Pagu anggaran	Realisasi Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	
BIDANG PEMBINAAN SMA		Presentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan		235	80.64	74,376,425,345	59,976,631,106	
-	Sub. Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				79.52	64,075,259,212	50,950,715,846	

	Kegiatan :	(DAK SMA)	pendidikan SMA					
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah			84.49	7,956,139,083	6,722,030,280	
-	Sub. Kegiatan :	Penyiapan dan Evaluasi Tindak Lanjut satuan Pendidikan Menengah Atas			99.53	810,349,450	806,529,150	
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMA)			98.84	1,124,939,650	1,111,839,680	
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			94.09	409,737,950	385,516,150	
BIDANG PEMBINAAN SMK				182	90.00	170,420,974,959	153,379,681,049	
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Presentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA		95.57	136,098,630	130,076,200	
-	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			97.74	933,203,470	912,069,383	
-	Sub. Kegiatan :	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			99.05	601,338,090	595,637,528	
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMK)			98.94	1,399,999,800	1,385,095,132	
-	Sub. Kegiatan :	Pengembangan Karir Pendidik & Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK			99.67	149,999,834	149,509,834	
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			94.53	584,483,736	552,485,476	
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK SMK)			89.93	162,735,851,399	146,350,016,125	
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SARPRAS)			85.18	3,880,000,000	3,304,791,371	

Sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2023

4.1.5 Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Sub Bagian Perencanaan Program
4. Sub Bagian Keuangan dan Aset
5. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
6. Kabid Pembinaan SMA
7. Seksi pembinaan peserta Didik
8. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA
9. Seksi Sarana dan prasarana
10. Kabid Pembinaan SMK
11. Seksi pembinaan peserta Didik
12. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK
13. Seksi Sarana dan prasarana
14. Kabid Pembinaan PKPLK
15. Seksi pembinaan peserta Didik
16. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK
17. Seksi Sarana dan prasarana
18. Kabid PTK & Fasilitas Tugas Pembantuan
19. Seksi PTK SMA
20. Seksi PTK SMK dan PKPLK
21. Seksi Fasilitasi tugas Pembantuan

22. Kabid Kebudayaan
23. Seksi Pembinaan kesenian,tradisi dan Kepercayaan terhadap Tuhan YME
24. Seksi Pembinaan Sejarah dan nilai budaya
25. Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman
26. UPT TKIP
27. UPT permusiuman dan Taman Budaya
28. Cabang Dinas Wilayah I
29. Cabang Dinas Wlayah II
30. Cabang Dinas Wilayah III
31. Cabang Dinas Wilayah IV
32. Cabang Dinas Wilayah V
33. Cabang Dinas Wilayah 6 orang
34. Kepala Sekolah 404 Orang
35. Guru Mapel 9295 orang
36. Guru BK 400 orang
37. Guru TIK 63 orang
38. Guru Kelas 113 orang
39. Guru ASN 5653 orang
40. Guru bersertifikasi 3920 orang
41. Guru dengan Pendidikan SI/D4 9,802 orang
42. Fungsional/Staf 293 Orang

Dukungan tenaga dan personil untuk tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi tengah disusun berdasarkan bidang masing masing sesuai dengan jenis pelayanan, saling berkoordinasi untuk menghasilkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bermutu dan baik.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a. Data Jumlah Rombongan belajar SMAN/Swasta dan SMKN/Swasta melebihi dari Jumlah Rombongan Belajar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Kualitas Guru Pendidik yang bersertifikat masih berada di bawah 80%
- c. Kualitas dapat dijelaskan jumlah pengawas sekolah dan pengawas mata pelajaran atau kelompok belajar.
- d. Meningkatkan Sekolah berakreditasi C menjadi B
- e. Terjadi perbedaan data antara data jumlah Kepala Sekolah dan data jumlah akreditas Sekolah.
- f. Agar tenaga Administrasi masih berada di bawah 50%

Solusi

- a. Pelayanan anak pada sekolah menengah perlu ditingkatkan agar ada minat anak untuk dapat menyelesaikan dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Rombongan belajar pada Sekolah menengah mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Meningkatkan tenaga pendidik guru bersertifikasi
- d. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten Kota jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Peraturan Meteri Kesehatan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

4.2.2 Target Pencapaian

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 Capaian kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

Tabel 4.2.1
Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Nilai (%)	Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	2023	363.424.235
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi			
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	2023	500.000.000

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 Capaian kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

Tabel 4.2.2
Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Nilai (%)	Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	2023	363.424.235
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi			
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	2023	500.000.000

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.2.3.1
Realisasi SPM

No	Indikator SPM	Sasaran Dalam Tahun	Capaian Dalam Tahun	%
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	2.337 penduduk	1.828 penduduk	78%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	5.626 Penduduk	5.626 Penduduk	100%

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2023 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%, dengan menghitung Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama dikali 100%.

Pencapaian indikator Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan pada tahun 2023 telah mencapai target. dimana secara provinsi capaian Kab/Kota yang membentuk PSC 119 baru mencapai 58,33%, dan tenaga sumber daya kesehatan PSC yang terlatih kegawatdaruratan (BHD,GELS,ACLS,ATLS) masih sebatas PSC Dinas Kesehatan Provinsi. Namun sebagai awal dari penerapan SPM ini

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) telah membuat peta rawan bencana serta penentuan jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi bencana tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target antara lain :

- a. KIE bagi petugas kesehatan
 - 1) Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - 2) Percepatan pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota
 - 3) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
- b. KIE bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana
 - 1) Pemantauan Potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
 - 2) Penyuluhan dan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di hunian sementara Petobo dan desa Bangga

Kegiatan	
	Program Krisis APBD
a.	Workshop pembentukan Emergency Medical Team (EMT) di Kabupaten Morowali Utara
b.	Pertemuan peningkatan kapasitas pengelola sistem informasi krisis kesehatan akibat bencana kabupaten poso

- 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB , dengan menghitung Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB dikali 100%. Untuk memenuhi target kinerja tersebut dilakukan melalui kegiatan antara lain :

No	Kegiatan

I	Program Surveilans APBD
a.	Supervisi Surveilans Campak AFP dan PD3I Lainnya
b.	Pemantauan Sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di kabupaten kota
c.	Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Potensial KLB

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM

No	Indikator SPM	APBD	APBN
A	PROVINSI		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	364.424.235	-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	500.000.000	-

4.2.5 Dukungan Personil

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Pejabat structural sebanyak 4 orang
 - Dokter sebanyak 16 orang
 - Perawat sebanyak 32 orang
 - Bidan sebanyak 16 Orang
 - Tenaga Kesehatan masyarakat sebanyak 14 orang
 - Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain sebanyak 14 Orang
 - Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa sebanyak 8 Orang
 - Tenaga Kesehatan Apoteker dan/atau Asisten Apoteker sebanyak 16 Orang
 - Tenaga penyuluh/promosi kesehatan sebanyak 10 Orang
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi terdiri dari :
 - Personil Provinsi dan Kabupaten Kota : 47 Orang
- 3) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Pejabat structural sebanyak 4 orang

- Dokter sebanyak 16 orang
 - Perawat sebanyak 32 orang
 - Bidan sebanyak 16 Orang
 - Tenaga Kesehatan masyarakat sebanyak 14 orang
 - Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain sebanyak 14 Orang
 - Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa sebanyak 8 Orang
 - Tenaga Kesehatan Apoteker dan/atau Asisten Apoteker sebanyak 16 Orang
 - Tenaga penyuluh/promosi kesehatan sebanyak 10 Orang
- 4) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi terdiri dari :
- Personil Provinsi dan Kabupaten Kota : 47 Orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - a. Belum terpenuhinya pelayanan kesehatan secara maksimal terhadap penduduk yang terdampak pada saat akibat bencana karena tidak semua penduduk terdampak krisis kesehatan pada saat bencana mengalami gangguan kesehatan serta pemberian pelayanan kesehatan belum bekerja secara team.
 - b. Belum terorganisir Emergency Medical Team yang akan masuk menjadi TCK (Tenaga Cadangan Kesehatan) yang akan di mobilisasi pada saat penanggulangan krisis kesehatan dikarenakan EMT atau TCK belum terbentuk di Sulawesi Tengah, baru pada taraf pembentukan dan telah memiliki surat keputusan :
 - EMT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
 - EMT Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-toli
 - EMT Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una
 - c. Masih minimnya dukungan alokasi dana dalam penyusunan rencana (Disaster Plan) bidang kesehatan pada pemenuhan SPM khususnya menunjang pemenuhan

pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan dikarenakan tidak tersedianya dana untuk kesiapsiagaan baik peningkatan SDM kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan dan sarana prasarana pendukung untuk pelayanan kesehatan seperti Identitas diri (Rompi, topi lapangan, dan sepatu Boot, Ransel dll), Sarana Alat Komunikasi Resiko (HT) Handtalky, Emergency KIT, Personal KIT, sarana yang menunjang jangkauan ke lokasi bencana seperti Motor Trail dan Mobil Operasional serta palatihan dan pertemuan dalam peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Kejadian Luar Bisa atau KLB merupakan suatu status yang diterapkan oleh pemerintah baik oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi untuk mengelompokkan suatu peristiwa atau penyakit tertentu. Biasanya penyakit tersebut lebih berpengaruh pada penyakit yang biasanya terjadi. Sehingga KLB dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan kasus yang berhubungan dengan penyakit, yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi dan penanggulangan dan pengendalian penyakit yang telah ditetapkan sebagai penyakit sebagai kondisi KLB segera di laksanakan untuk mencegah perluasan kasus.

Dalam pelaksanaan penaggulangan dan pengendalian kasus KLB terdapat beberapa kendala yang terjadi saat pelaksanaan penanganan kasus KLB diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum ada penanganan KLB dalam skala KLB Provinsi berdasarkan kriteria standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan (Permenkes RI No. 4 Tahun 2019). Penanganan KLB masih berdasarkan skala KLB Kab/Kota sehingga masih berdasarkan W1 yang dikeluarkan oleh Kab/Kota
- b. Masih rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019.
- c. Sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM masih belum terintegrasi.
- d. Advokasi lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten belum berjalan dengan baik 4) Sumber daya sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar serta distribusi tenaga kesehatan sesuai standar yang belum merata
- e. Wilayah yang mengalami kasus KLB beberapa daerah merupakan daerah tertinggal, daerah sulit dalam segi akses serta daerah kepulauan
- f. Penghitungan kebutuhan logistik belum berdasarkan standar SPM
- g. Perencanaan penganggaran masih bersifat global dan masih bersifat perjalanan dinas di 13 Kab/Kota dan sampai ibu kota kabupaten tidak sampai di lokasi kejadian KLB

- h. Keterbatasan alat dan bahan pengambilan spesimen (tabung, pot, media amis) untuk specimen yang berasal dari manusia
- i. Kemampuan Laboratorium pemeriksaan spesimen KLB belum terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga harus di kirim ke laboratorium rujukan.
- j. Hasil pemeriksaan spesimen kasus KLB membutuhkan waktu yang lama.
- k. Kendaraan Operasional khusus tanggap KLB di Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat digunakan untuk penanggulangan KLB.

2.2.5.2 Solusi

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - a. Team dan target di harapkan dapat di bentuk di kabupaten lainnya se Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan kesiapsiagaan team dalam penanggulangan krisis kesehatan, selain itu terkait sarana maupun prasarana serta mobilisasi team EMT juga sangat penting guna memudahkan akses jangkauan apabila terjadi krisis kesehatan didaerah untuk pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap penduduk terdampak.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Masyarakat pada kondisi kejadian luar biasa perlu menjadi perhatian untuk agar pelayanan penanggulangan KLB sesuai standar, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan penanggulangan KLB:

- a. Melakukan penilaian tingkat potensi suatu KLB
- b. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM
- c. Peningkatan pelaksanaan advokasi untuk peran serta dari lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten
- d. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai standard
- e. Membantu Kab/Kota dalam penanggulangan KLB melalui pembiayaan tim TGC dalam kegiatan penyelidikan Epidemiologi,
- f. Membuat perencanaan pelayanan terhadap penduduk terdampak yang dapat melibatkan lintas program maupun lintas sektor.
- g. Membuat perencanaan kebutuhan yang berdasarkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan dan pengendalian pada kondisi KLB.
- h. Membuat Perencanaan anggaran penanggulangan dan pengendalian KLB berdasarkan kondisi wilayah yang mengalami kasus KLB

- i. Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota perlu menyediakan bahan/media untuk mengambil spesimen pada penderita untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- j. Perlunya peningkatan kapasitas pemeriksaan terhadap spesimen KLB pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- k. Koordinasi dengan laboratorium rujukan pemeriksaan spesimen KLB batas maksimal hasil pemeriksaan spesimen KLB.
- l. Perlunya penyediaan kendaraan operasional dalam respon KLB di Kabupaten/Kota

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis layanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah :

1. Penyediaan Kebutuhan air minum curah lintas daerah kab/kota.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota

4.3.2 Target Pencapaian

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang urusan pekerjaan umum tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.3.2.1

Target Pencapaian Pelayanan dasar pada Bidang Urusan
Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Penyediaan Kebutuhan Air minum Curah lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga negara Memperoleh kebutuhan Air minum curah lintas Kab/kota	285.000	Orang	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domistik regional lintas daerah kab/kota	Jumlah Warga Negara memperoleh layanan Pengolahan air limbah Domestic regional lintas daerah Kab/Kota	0	KK	0

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.3.3.2
Realisasi pelaksanaan SPM Bidang pekerjaan umum
tahun Anggaran 2023.

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota	100	100	%	100
2	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestikoleh SPAL regional	0	0	KK	0

4.3.4 Alokasi Anggaran

Adapun Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 yang mendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas Kabupaten/Kota pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Bidang

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Anggaran sebesar Rp. 2.256.015.000 setelah APBD perubahan sebesar Rp. 2.256.015.000 dan Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan dengan Anggaran sebesar Rp. 5.293.054.000,- setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 6.525.404.000,- APBD , Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan Anggaran sebesar Rp. 184.923.567,- setelah APBD Perubahan sebesar RP. 184.923.533, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dengan Anggaran sebesar Rp. 3.361.473.250,- dengan Dana DAU.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
				APBD (Rp.)	APBN (Rp.)
1.	Penyediaan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Daerah Kab/Kota	285.000	Orang	-	460.000.000.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah DomestikRegional Lintas Daerah Kab/Kota	0	KK	-	-

Adapun Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 yang mendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas Kabupaten/Kota pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Anggaran sebesar Rp. 2.256.015.000 setelah APBD perubahan sebesar Rp. 2.256.015.000 dan Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan dengan Anggaran sebesar Rp. 5.293.054.000,- setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 6.525.404.000,- APBD , Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan Anggaran sebesar Rp. 184.923.567,- setelah APBD Perubahan sebesar RP. 184.923.533, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dengan Anggaran sebesar Rp. 3.361.473.250,- dengan Dana DAU.

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 242 orang dan 278 orang status NON-PNS, terdiri dari 25 % teknis dan 75 % Non Teknis yang penempatannya sebagai berikut :

Tabel 4.3.5.1

Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON :	
	b. III. a	5
	c. III.b	3
	d. IV. a	17

	e. IV.b	-
2.	JABATAN FUNGSIONAL	
	Ahli Muda	4
	.	-
	c.	-
3.	PANGKAT/GOLONGAN	
	a. IV	14
	b. III	128
	c. II	89
	d. I	10
4.	JENJANG PENDIDIKAN	
	a. S3	1
	b. S2	31
	c. S1/DIV	97
	d. SM / D.I / D.III	14
	e. SMA Sederajat	87
	f. SMP Sederajat	7
	g. SD Sederajat	5

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Air Minum Curah Lintas Kabupaten / Kota :

- 1) SPAM Uveta pekerjaan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi dan juga SPM Provinsi pekerjaannya dilaksanakan oleh BPPW Sulawesi Tengah.
- 2) Penganggaran APBD Provinsi untuk SPAM masih mengerjakan SPAM Desa pada Kabupaten/Kota.
- 3) Belum ada dokumen RISPAM Provinsi

b. Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota :

- 1) Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Regional Provinsi Sulawesi Tengah
- 2) Belum tersusunnya dokumen FS dan DED SPALD Regional
- 3) Minumnya alokasi anggaran SPALD Regional
- 4) Kurangnya sosialisasi dan kampanye public tentang sanitasi layak.

c. Air Minum Curah Lintas Kabupaten / Kota :

- 4) SPAM Uveta pekerjaan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi dan juga SPM Provinsi pekerjaannya dilaksanakan oleh BPPW Sulawesi Tengah.

- 5) Penganggaran APBD Provinsi untuk SPAM masih mengerjakan SPAM Desa pada Kabupaten/Kota.

- 6) Belum ada dokumen RISPAM Provinsi

d. Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota :

- 1) Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Regional Provinsi Sulawesi Tengah
- 2) Belum tersusunnya dokumen FS dan DED SPALD Regional
- 3) Minumnya alokasi anggaran SPALD Regional
- 4) Kurangnya sosialisasi dan kampanye public tentang sanitasi layak.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi

Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih fokus melaksanakan SPM layanan 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi sebagai dampak kejadian bencana alam tahun 2018.

4.4.2 Target Pencapaian

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat di Sulawesi Tengah tahun 2023 terurai pada tabel 1 berikut :

Tabel. 4.4.2.1

Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	110.214	RT	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	RT	100

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Untuk layanan 2, tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah belum melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan layanan tersebut. Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat di Sulawesi Tengah tahun 2023 terurai pada tabel 1 berikut :

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bidang Perumahan Rakyat selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Untuk Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.3.1
Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	110.214	106.535	RT	96,66
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	RT	100

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian pelayanan minimal bidang perumahan rakyat tahun anggaran 2023, anggaran diperoleh bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan BPBD serta bersumber dari APBD. Alokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.4.1
Alokasi Anggaran untuk Pencapaian SPM Bidang Perumahan
Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Jenis	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
----	-------	--------	--------	----------------

	Layanan Dasar			APBD		APBN
				Dinas Perkimtan	BPBD	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	110.214	KK	122,935,282,348	285.015.000.000	Belum teridentifikasi

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian pelayanan minimal bidang perumahan rakyat tahun anggaran 2023, anggaran diperoleh bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan BPBD serta bersumber dari APBD. Alokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.4.2

Alokasi Anggaran untuk Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)		APBN
				APBD		
				Dinas Perkimtan	BPBD	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	110.214	KK	122,935,282,348	285.015.000.000	Belum teridentifikasi

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

4.4.5 Dukungan Personil

Untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya

Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terdiri dari :

Tabel 4.4.5.1

Jumlah Sumber Daya Manusia Pendukung Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah (orang)
1	Eselon	
	a. II	1
	b. III	5
2	Jabatan Fungsional	12
3	Pangkat/Golongan	
	a. IV	14
	b. III	46
	c. II	2
4	Jenjang Pendidikan	
	a. S2	
	• PNS	22
	• PHL	3
	b. S1/D4	
	• PNS	33
	• PHL	96
c. DIII		
• PNS	3	
• PHL	4	
d. SMA sederajat		
• PNS	3	
• PHL	45	
e. SLTP sederajat (PNS)	1	

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

1. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target SPM bidang perumahan belum mencukupi untuk penanganan sampai tahun ke-5
2. Pemenuhan layanan 1 jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, rumah yang terdampak sejumlah 110.214 unit yang ditangani dengan 2 Pola yaitu :
 - Perbaikan rumah secara Stimulan = 98.512 Unit
 - Relokasi (Huntap) = 11.702 Unit

Untuk stimulan pendanaan sudah tersedia melalui BNPB dan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Pola relokasi (Huntap) penanganan bantuan melalui sumber dana APBN (PUPR), NGO, APBD Provinsi, masih menyisakan 692 Unit.

Tabel 4.4.6.1

Kebutuhan HUNTAP

No	Kabupaten/Kota	Belum Realisasi	
		Sudah Penempatan Lokasi, Belum ada Pelaksana/Pendanaan	Belum Ada Penempatan lokasi / Belum ada kepastian Huntap
1	Kota Palu	0	7
2	Kab. Sigi	553	34
3	Kab. Donggala	90	8
Total		643	49

Solusi

1. Pembangunan huntap yang masih membutuhkan penambahan pendanaan untuk penyelesaian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan layanan SPM bidang perumahan rakyat
2. Hendaknya Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, saling bersinergi untuk mendapatkan data yang valid warga terdampak bencana yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni terutama pembangunan huntap relokasi
3. Pemerintah Kabupaten/kota yang masih memiliki permasalahan lahan hendaknya serius dalam penyelesaian lahan yang akan digunakan sebagai tempat relokasi huntap.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Trantibum Provinsi yaitu Sub Urusan Trantibum berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal dengan menggunakan indeks Pencapaian SPM yang meliputi :

- a. Capaian mutu Pelayanan Dasar
- b. Capaian Penerima Pelayanan Dasar

Berikut tabel jenis pelayanan dasar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Minimal pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 4.5.1
Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Minimal pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023

Ketenteraman dan ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan perkada	Warga Negara yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda dan perkada	
		jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	Jumlah Warga Negara Yang terlayani akibat dari Penegakan Perda/Perkada	
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan	Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah	

4.5.2 Target Pencapaian

Target capaian dalam pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.5.2.1
Target capaian dalam pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
Ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan perkada	100%	2023	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpolpp	9 Standar Operasional Prosedur (9 SOP)	2023	- SOP Penegakan Perda dan Perkada - SOP Tibumtran mas	
				Jumlah Standar Sarana dan Prasarana Satpolpp	A. Gedung Kantor 1 Unit	2015	Pembangunan gedung Kantor Tahun 2015	
					B. Kenderaan Operasional			
					- Sepeda motor (23 Unit) (Maks 150 cc)	2008-2019	Tidak ada motor yang termasuk dalam kategori kendaraan operasional sesuai Pemendagri 17 tahun 2019	
					- Mobil (4 Unit) (maks 3500 cc)			
					- Minibus/Van (0 Unit)			
					- Offroad/jeep (1 Unit)	2015	Kenderaan Kasat	
					- Double Cabain (3 Unit)	2009, 2016	2 unit baik, 1 kurang baik	
					- Truck (2 Unit)			
					- Truck Besar (1 Unit)	2011	baik	
					- Truck Sedang (0 Unit)			
					- Truk Kecil (1 unit)	2013	Baik	
					Perlengkapan Operasional			
					1. Perlengkapan Perorangan			
a. Pakaian Dinas								

						- PDL (4 Pasang)	2023	
						- PDL I (30 Pasang)	2023	
						- PDL II	-	
						- PDU I	-	
						- PDU II (5 Pasang)	2023	
						- Pakaian Dinas PTI (6 Pasang)		
						- Pakaian Dinas Khusus		
						- Pakaian Dinas Khusus Pataka	-	
						- Pakaian Dinas Khusus Korps Musik	-	
						- Pakaian Dinas Khusus Satuan Tugas	-	
						- Pakaian Dinas Khusus Pariwisata	-	
						b. Tonfa Dan Holster Tonfa	-	
						c. Borgol	-	
						d. Tameng (45 buah)	2014/2005	23 Rusak
						e. Senter	-	
						f. Ferplas	-	
						g. Tas Atau Ransel	-	
						h. Sleeping Bag	-	
						i. Jaket	-	
						j. Rompi/Body Protector (45 Set)	2014/2005	15 Set Kurang Baik Tahun 2005
						k. Masker	-	
						2. Perlengkapan Beregu		
						- Matras	-	
						- Tenda Pleton (4 Unit)	2019	2 Rusak
						- Peralatan Kebencanaan	-	
						- Peralatan komunikasi	-	
						3. Perlengkapan Patroli		
						- Senter	-	
						- Mobil	-	
						- Handy Talky (18 Unit)	2013-2019	Baik
						4. Perlengkapan Perda/Perkada		
						- Perlengkapan Perorangan		
						- Peralatan Komunikasi (1 Set)	2011	Baik
						- Mobil Mini Buss atau Van	-	
						- Borgol	-	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditekakan	4 Perda/Perkada	2023	Standar Peningkatan Kapasitas Satpolpp, PPNS, dan Anggota Perlindungan Masyarakat	Standar Peningkatan Kapasitas Polpp, PPNS dan Anggota Satlinmas meliputi:		
						- Jumlah/kualitas pejabat polpp yang telah memiliki :		
						- Sertifikat Diksar polpp		
						- Sertifikat PPNS		
						- Jumlah/kualitas pejabat fungsional polpp pendidikan dan pelatihan teknis:		
						- Pendidikan		
						- Pelatihan Teknis		
						- Jumlah/Kualitas Anggota Satlinmas yang telah memiliki sertifikat bimtek:		
						- Sertifikat Bimtek		
						Peningkatan Kapasitas Polpp dan Penguatan Kelembagaan		
						1. Peningkatan Kapasitas Polpp minimal Melalui:		
						a. Pendidikan dasar polpp secara berjenjang		
						b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penunjang		
						c. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional		
						d. Pengembangan Karir		
						2. Penetapan Jumlah Polpp		

						<p>Daerah Provinsi berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polpp, dengan tata cara perhitungan berikut:</p>		
						a. Kriteria Umum dengan indicator :		
						- Jumlah Penduduk	2023	3.154.499 jiwa (Skor 24)
						- Luas wilayah	2015	61.841,29 Km2 (Skor 42)
						- Jumlah APBD	2023	Rp. 4.483.561.983.536 (Skor 40)
						- Rasio Belanja Aparatur	2023	Rp. 1.927.754.714.910 (Skor 28)
						b. Kriteria Teknis dengan indicator :		
						- Klasifikasi besaran organisasi perangkat Daerah	2023	48 Perangkat Daerah (Skor 105)
						- Jumlah Peraturan Daerah	1969,2004-2023	162 Perda (Skor 150)
						- Jumlah Peraturan Kepala Daerah	2019-2023	564 Perkada (Skor150)
						- Kondisi Geografis	2023	Kepulauan (Skor150)
						- Aspek Karakteristik Daerah	2023	Nasional (Skor 70)
						- Tingkat Potensi Konflik Sosial Kemasyarakatan	2023	Tinggi (Skor 50)
						- Jumlah Kabupaten/Kota	2023	13 Ka/kota (Skor 20)
						KETERANGAN:		
						SKOR=SKALA NILAI X BOBOT : 100		
						TOTAL SKOR = JUMLAH SKOR KRITERIA UMUM + SKOR KRITERIA TEKNIS		
						829=134 + 695		
						Total Skor Lebih 750 Skor Maka Jumlah Polpp Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 301 s/d 400 PNS		
							2023	- Per 31 Desember 2023 jumlah PNS pada Satpolpp Prov. Sulteng sebanyak 93 orang - Berdasarkan hasil perhitungan Total Skor maka Satpolpp Prov. Sulteng masih kekurangan jumlah PNS sebanyak 208 s/d 307 orang PNS
2	Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan	100%	2023				

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.5.3.1
Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	1	PROGRAM PENGEHAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN					
	3	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	KEBAKARAN (KEMAMPUAN UMUM LINTAS				
	1	8	Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi				
			1	1	92,817,050	70,687,050	76.16 %
			1	2	321,194,000	283,014,090	88.11 %
			3	3	64,041,100	59,287,097	92.58 %
			2	2	58,039,950	57,700,000	99.41 %
			3	3	96,499,900	90,169,440	93.44 %
			4	4	66,006,750	60,009,470	90.91 %
			4	4	113,806,150	110,560,009	97.15 %
			5	5	20,758,075	9,150,000	46.97 %
			5	6	116,520,000	70,975,000	60.91 %
			6	6	73,554,750	70,234,750	95.49 %
			7	7	0	0	0 %
			8	8	29,224,750	28,530,800	97.63 %
			8	8	0	0	0 %
			9	9	55,530,000	55,530,000	100.00 %
			JUMLAH INDIKATOR		864,369,500	766,714,089	88.70 %
	2	Pengawasan Penyelenggaraan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					
			1	1	135,734,100	127,710,000	94.09 %
			1	10	56,589,100	52,355,000	92.52 %
			2	2	79,145,000	75,355,000	95.21 %
			3	3	0	0	0 %
			3	12	0	0	0 %
			JUMLAH INDIKATOR		135,734,100	127,710,000	94.09 %
	3	Pembinaan Penyelenggaraan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					
			1	1	133,383,900	129,914,185	97.40 %
			JUMLAH INDIKATOR		300,061,725	256,172,367	85.37 %
			9	9	47,069,750	42,819,750	90.97 %
			JUMLAH INDIKATOR		133,383,900	129,914,185	97.40 %
			1	1	47,069,750	42,819,750	90.97 %
			JUMLAH PROGRAM		1,133,487,500	1,024,338,274	90.37 %
			2	2	0	0	0 %
			JUMLAH INDIKATOR		47,069,750	42,819,750	90.97 %
			JUMLAH PROGRAM		347,131,475	298,992,117	86.13 %
			KEGIATAN LAINNYA				

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Ketenterman, Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Sub Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum (Trantibum) yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel Alokasi Anggaran Ketenteraman Ketertiban Umum Tahun 2023

Tabel 4.5.4.1
Alokasi Anggaran Ketenteraman Ketertiban Umum
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	ABPN	APBD	Sumber Dana Lain yang Sah
1.	Ketenteraman Ketertiban Umum	Belanja langsung	0	5.675.658.680	0
		Belanja Tidak langsung	0	11.013.395.496	0
Jumlah			0	16.689.054.176	0

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebanyak 204 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil = 93 orang
- Tenaga Kontrak (PHL) = 111 orang
- Jumlah = 204 orang

Dengan rincian sebagai berikut:

- Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan	Tingkat Jabatan
1	Kepala Satuan	Eselon II
2	Sekretaris	Eselon III
3	Kepala Bidang Trantibum	Eselon III
4	Kepala Bidang Penegakan Perda	Eselon III
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Eselon III
6	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Eselon III
7	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Eselon III
8	Kepala Sub Bagian Program	Eselon IV
9	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Eselon IV
10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Eselon IV
11	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	Eselon IV
12	Kepala Seksi Ketertiban Umum	Eselon IV
13	Kepala Seksi Penegakan	Eselon IV
14	Kepala Seksi Hubungan Antar Lemabaga	Eselon IV
15	Kepala Seksi Data dan Informasi	Eselon IV
16	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	Eselon IV
17	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	Eselon IV
18	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	Eselon IV
19	Kepala Seksi Penyelamatan	Eselon IV
20	Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM	Eselon IV

- Jenjang Pendidikan PNS

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	1 orang
2	S2	15 orang
3	S1	27 orang
4	SMA	46 orang
5	SMP	2 orang
6	SD	1 orang
Jumlah		93 orang

- Jenjang Pangkat/Gol

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	11 orang
2	Golongan III	44 orang
3	Golongan II	35 orang
4	Golongan I	3 orang
5	Tenaga Kontrak (PHL)	111 orang
Jumlah		204 Orang

- PPNS

No.	PPNS	Jumlah
1	PPNS PERDA	4 orang
2	PPNS Undang-Undang	0 orang
Jumlah		4 Orang

- Fungsional Polpp

No.	Fungsional POLPP	Jumlah
1	Ahli Madya orang
2	Ahli Mudaorang
3	Ahli Pertamaorang
4	POLPP Pertama	2 orang
5	POLPP Muda	2 orang
6	POLPP Terampil	20 orang
7	Pemulaorang
Jumlah		24 Orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelaksanaan standar minimal ini adalah :

1. Kendala/Permasalahan

a. Faktor Jumlah kuantitas dan kualitas SDM personil

➤ Segi Kuantitas

- Kurangnya jumlah personil
 - Jumlah Personil SatPolPP yang bertugas dilapangan yang berstatus PNS masih sangat Minim yaitu 30 orang
 - Tenaga Kontrak (PHL) yang bertugas dilapangan 74 orang.
 - Berdasarkan jumlah personil diatas tidak sebanding dengan pembagian tugas berdasarkan tempat dan kegiatannya yang terdiri dari : Pengamanan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Kediaman Mantan Gubernur, Kantor Gubernur, Ruang kerja Gubernur, Ruang Kerja Wakil Gubernur, Ruang Kerja sekretaris daerah, BPKAD, BPBJ, SMA 1, Penagamanan Aset, Pengamanan kegiatan VIP dan VVIP, Pengawalan VIP dan VVIP, Patroli, Penertiban, Pengamanan unjuk ras dan kerusuhan masa dan kegiatan lainnya.
 - Jumlah PPNS yang ada di Satpolpp 4 orang

➤ Segi Kualitas

- Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

- Pelaksanaan tugas Satpolpp juga sangat dipengaruhi oleh kualitas personil dimana aparat Satpolpp Provinsi Sulawesi Tengah saat ini masih banyak berpendidikan SMA/SLTA dan bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SD.
- Sebagian personil Satpolpp belum mengikuti pelatihan dasar dan pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya.
- Operasional masih terfokus pada pengamanan kegiatan, pengamanan aset dan rumah jabatan pejabat daerah
- PPNS dan Satlinmas Provinsi Sulawesi Tengah belum berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Faktor Inisiatif Kerja

Faktor inisiatif kerja belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi karena aparat selalu menunggu perintah, dan kurang memiliki inisiatif sendiri dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas organisasi belum maksimal dilaksanakan.

c. Faktor Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu keberhasilan kinerja yang maksimal, anggaran yang ada saat ini sangat terbatas sehingga

pencapaian indikator SPM sub urusan Trantibum belum maksimal.

- d. Faktor Sarana dan Prasarana
 - Sarana dan Prasarana yang tersedia banyak yang mengalami rusak akibat umur dengan beban kerjanya
- e. Kegiatan hanya berfokus pada Perda Trantibum yang ditegakan.

Solusi

- a. Perlu dilaksanakan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, selain pembinaan rutin yang dikemas dengan pembekalan pengetahuan dengan peningkatan keterampilan sehingga kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dapat diandalkan
- b. Peningkatan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana dengan optimalisasi fungsi sarana yang ada
- c. Masyarakat penerima pelanggaran dasar adalah pihak yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagai akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran perda harus lebih diperhatikan.
- d. Agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih memprioritaskan Penambahan anggaran dalam pemenuhan pelayanan dasar sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak warga negara dalam urusan pelayanan dasar bidang Trantibum.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yakni pada pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial yaitu program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kelima pelayanan dasar dimaksud meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti.
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi sasaran penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial terutama gelandangan dan pengemis adalah

melalui mekanisme dalam panti. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan dan sudah mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan pelayanan sosial berbasis panti yaitu UPT Panti Sosial Anak di Kota Palu, UPT Panti Sosial Tresna Wredha Madago di Tentena, Kabupaten Poso (yang melaksanakan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar lingkup provinsi), UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Biromaru, Kabupaten Sigi(yang melaksanakan pelayanan sosial bagi tuna sosial seperti wanita tuna sosial, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa berat pasca rehabilitasi medis).

4.6.2 Target Pencapaian

Tabel. 4.6.2.1
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					92.99%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					87.27%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	220	220	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					7.27%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	36.36%
1.	Penyediaan permakanan	Orang	220	220	0	100.00%
2.	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00%
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit	5	5	0	100.00%

4.	Penyediaan alat bantu **	Orang	61	61	0	100.00%
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	0	0	0	0.00%
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	45	45	0	100.00%
7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	0	0	0	0.00%
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0.00%
9.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0	0.00%
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0	0.00%
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	0	0	0	0.00%

Tabel. 4.6.2.2
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					95.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	310	310	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	75.00%
1.	Pengasuhan	Orang	0	0	0	0.00%
2.	Penyediaan permakanan	Orang	310	310	0	100.00%
3.	Penyediaan sandang	Orang	20	20	0	100.00%
4.	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	194	194	0	100.00%
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	60	60	0	100.00%
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	60	60	0	100.00%
7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	60	60	0	100.00%
8.	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	Orang	0	0	0	0.00%
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	60	60	0	100.00%
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang	2	2	0	100.00%
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	2	2	0	100.00%
12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	0	0	0	0.00%

Tabel 4.6.2.3
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

NO							Ind Kinerj Layan
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					96.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	21	21	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	80.00%	
1.	Penyediaan permakanan	Orang	21	21	0	100.00%	Rehab Sosial Lanjut Telant dalam
2.	Penyediaan sandang	Orang	21	21	0	100.00%	
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	1	1	0	100.00%	
4.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	21	21	0	100.00%	
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	0	0	0	0.00%	
6.	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	16	16	0	100.00%	
7.	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	16	16	0	100.00%	
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang	0	0	0	0.00%	
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	2	0	100.00%	
10.	Pemulangan ke daerah asal**	Orang	10	10	0	100.00%	
3.							
							PERSE PENCA PENER LAYAN DASAR
							A. JUM YANG DILAY
							PI
							B. Jum Barang SDM
1.							Penyed perma

2.	Penyeo sandar
3.	Penyeo asrama mudah
4.	Penyeo bantu**
5.	Penyeo perbek keseha didalam Sosial
6.	Pembe bimbingan mental dan so
7.	Pembe bimbingan aktivita sehari-
8.	Fasilita pembu Nomor Kepene
9.	Akses layana keseha
10.	Pembe pelaya penelu keluarg
11.	Pembe pelaya reunifik keluarg
12.	Pemula

Tabel. 4.6.2.4
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					96.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	21	21	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	80.00%
1.	Penyediaan permakanan	Orang	21	21	0	100.00%
2.	Penyediaan sandang	Orang	21	21	0	100.00%
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	1	1	0	100.00%

4.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	21	21	0	100.00%
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	0	0	0	0.00%
6.	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	16	16	0	100.00%
7.	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	16	16	0	100.00%
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang	0	0	0	0.00%
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	2	0	100.00%
10.	Pemulangan ke daerah asal**	Orang	10	10	0	100.00%

Tabel. 4.6.2.5
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					90.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1637	1637	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	50.00%
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	1637	1637	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	Unit	0	0	0	0.00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	Orang	0	0	0	0.00%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	145	145	0	100.00%

Atas dasar pemahaman bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan

masyarakat, maka dibutuhkan Rencana Aksi yang tepat bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah yakni terintegrasinya pencapaian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan serta tersinerginya rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mencermati capaian penerapan SPM Bidang Sosial tahun 2023 yang tercantum pada tabel 2.5, tabel 2.6, tabel 2.7, tabel 2.8 dan tabel 2.9 di hasilkan indeks capaian SPM Bidang Sosial sebesar 92,99% dengan kategori TUNTAS UTAMA serta penjelasan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti mencapai **87.27%**. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
2. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai **95.00%** . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT Panti Sosial Anak telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
3. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai **96.67%** . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT PSTW

Madago telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik..

4. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial terlantar di dalam panti mencapai **96.00%**. Hal ini disebabkan karena UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
5. Pemberian bantuan dan perlindungan bagi korban bencana skala provinsi mencapai **90.00%**. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Provinsi telah melaksanakan penanganan bagi korban bencana dengan pencapaian kinerja sangat baik.

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial tersebut di atas, tentunya target SPM Bidang Sosial yang sudah dicapai akan dipertahankan, dengan pencapaian tersebut dibutuhkan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait khususnya mengenai keterbatasan alokasi anggaran pada urusan sosial sehingga pada tahun depan dapat terjadi peningkatan pemenuhan keseluruhan indikator layanan baik jenis penerima layanan maupun mutu layanan dan dapat memperkecil deviasi capaian dari target yang sudah ditetapkan

4.6.3 Realisasi

Tabel. 4.6.3.1
Realisasi Program / Kegiatan Dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Sumber Dana APBD

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
----	------------------------------------	---	----------	-----------	-------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	
	UNIT DINAS		66,807,074,984	63,767,491,221	98,55 %		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	1 . Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2 . Nilai SAKIP 3 . Indeks Kepuasan Masyarakat	23,330,799,150	21,302,653,093	95,30 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	262,450,700	259,614,200	83%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	36,904,500	36,490,000	99,64%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	27,071,500	27,055,000	99,64%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	198,474,700	196,069,200	99,47%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	17.152,354,380	15.188,300,006	88,21%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	16.638,576,480	14,675,584,086	87,91%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	513,777,900	512,715,920	99,95%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	209,146,750	206,317,069	99,80%	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	209,146,750	206,317,069	99,80%	
	Administrasi Umum Perangkat		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	453,573,696	452,969,384	99,63%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	Daerah						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	16.264,296	16,264,296	100,00 %	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	15,002,600	15,002,600	100,00 %	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	422,306,800	421,702,535	99,60%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	2,037,451,868	2,015,523,000	98,93%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	1,251,680,000	1,231,880,000	-	
		Pegadaan Mebel	Jumlah Mebeler yang diadakan	73,042,500	72,980,000	-	
		Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	712,729,369	710,663,000	99,75%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya	0	0	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.521,764,222	1.506,583,276	95,90%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	7,500,000	7,481,550	99,75%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263,452,058	250,878,494	89,09%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	34,830,000	34,820,000	99,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	1,215,982,164	1,213,403,232	98,00%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan	
1	2		3	4	5	6	7	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1,694,057,533	1,673,346,158	99,62%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan yang dipelihara	324,025,000	304,974,860	97,67%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang dipelihara	1,127,872,533	1,126,366,270	99,39%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	242,160,000	242,005,028	99,66%	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1 .	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	705,937,790	695,259,324	95,28%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2 . 3 .	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial Persentase SDM Kesos yang Profesional	48,623,550	48,617,000	99 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan	
1	2		3	4	5	6	7	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	48,623,550	48,617,000	99 %	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		1	Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,	657,314,240	646,642,324	98.63 %	
			2	Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos				
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	50,000,000	50,000,000	100,00 %	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	50,000,000	47,670,000	97,41 %	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	91,914,950	91,911,600	99,04 %	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan		Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	465,399,290	457,060,724	97,08 %	
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	9,999,500	9,209,500	98,80 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan	
1	2		3	4	5	6	7	
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	9,999,500	9,209,500	98,80 %	
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal	9,999,500	9,209,500	98,80 %	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1 .	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	4,192,871,500	4,171,975,810	99,46 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2 .	Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	868,739,750	861,818,220	98,84 %	
		Penyediaan Permakanan		Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan permakanan	310,094,000	306,014,000	97,80 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu	142,333,750	140,942,850	97,80 %	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di Dalam Panti	416,312,000	414,861,370	98,30 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	343,740,000	338,590,000	98,18 %	
		Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	343,740,000	338,590,000	98,18 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	2,727,531,750	2,719,159,410	99,60 %	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	337,900,000	332,529,480	99,68 %	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual dan bantuan sosial di Dalam Panti	2,389,631,750	2,386,629,930	99,99 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		1 . Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial dalam panti				

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan	
1	2		3	4	5	6	7	
			2 .	Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam panti	50,000,000	50,000,000	100 %	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	50,000,000	50,000,000	100 %	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	202,860,000	202,409,180	99,17 %	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial		Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	202,860,000	202,409,180	99,17 %	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1 .	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.730,408,712	33,825,481,929	98,32 %	Dinas Sosial Sulawesi Tengah
			2 .	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan				
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	50.000.000	49,800,000	99,83 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak	50.000.000	49.800.000	99,83 %	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	34,653,408,71 2	33,775,681,92 9	98,22 %	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat	772,322,00	749,297,480	99,64 %	
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	359,500,850	357,205,377	99,37 %	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan	33,521,585,86 2	32,669,179,07 2	99,22 %	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1 . 2 . Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan	933,688,320	847,627,030	98,83 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	933,688,320	847,627,030	98,83 %	
		Penyediaan Perumahan	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan	677,421,170	637,490,992	96,66 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	256,267,150	211,136,038	95,74 %	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	244,472,950	234,307,630	98,81 %	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Meningkatnya masyarakat yang menggunakan fasilitas TMPN Provinsi	244,472,950	234,307,630	98,81 %	
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi				
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	244,472,950	234,307,630	98,81 %	
	UPT PSA						
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatnya sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial	466,844,449	466,325,061	99,29 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
			di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	466,844,449	466,325,061	99,29 %	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	36,700,000	36,700,000	100 %	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	14,000,000	14,000,000	100 %	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	8,103,200	8,103,200	100,00 %	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti	241,094,749	240,982,911	98,81 %	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti	152,006,500	151,928,980	98,81 %	
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	10,940,000	10,810,000	98,81 %	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	2,000,000	2,000,000	100,00 %	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan	2,000,000	2,000,000	100,00 %	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
			Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti				
	jumlah			466,844,449	466,325,061	99,29 %	
	UPT PSRTS						
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatnya sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.	390,372,858	388,215,088	96,65 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	390,372,858	388,215,088	96,65 %	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	43,425,000	43,242,480	99,57 %	
		Penyediaan Sandang	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	19,020,000	19,020,000	100,00 %	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang	8,171,360	8,171,360		

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
						100,00%	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	222,427,750	221,294,430	94,35%	
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti	77,290,057	76,448,127	98,35%	
		Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	10,358,691	10,358,691	100,00%	
		Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal	9,680,000	9,680,000	100,00%	
		JUMLAH		390,372,858	388,215,088	96,65%	
		UPT PSTW Tentena Madago					
1.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.828,697,755	1,825,435,756	99,22%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1.828,697,755	1,825,435,756	99,22%	
		Penyediaan Perumahan	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan perumahan di	1,231,875,000	1,228,898,010	98,96%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2			3	4	5	6	7
				Dalam Panti				
			Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	79,705,150	79,705,150	100,00%	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	57,568,725	57,528,125	99,50%	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	423,650,880	423,424,471	99,50%	
			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	9,000,000	9,000,000	100,00%	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	3.440,000	3.440,000	100,00%	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	3.440,000	3.440,000	100,00%	
			Pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti	20,000,000	20,000,000	100,00%	

4.6.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023, sumber penganggaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari dua sumber yakni APBD dan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan), dengan rincian sebagai berikut:

- **APBD,**

Pagu Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 66.807.074.984,- (*enam puluh enam milyar delapan ratus tujuh juta tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*), realisasinya Rp. 63.767.491.221,- (*enam puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat puluh sembilan satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*) atau 98,55 %.

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berjumlah 156 orang Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya, terdapat 3 Orang pekerja Sosial non PNS. Serta 1 Orang Perawat medis non PNS yang di tempatkan pada UPT. PSTW Madago Tentena

Tabel.4.6.5.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat / Golongan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO	Perangkat Daerah OPD	Pangkat / Golongan																Jumlah	
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a		Ix
1	2	3																4	
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	1	-	4	11	22	8	10	19	4	6	16	2	-	-	-	-	4	107
2	UPT Panti Sosial Anak	-	-	-	1	6	4	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	17
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	-	1	2	2	-	4	-	-	5	2	-	-	-	-	-	16
4	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	-	1	2	2	-	2	6	2	1	-	-	-	-	-	-	16
Total																		156	

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Tabel. 4.6.5.2
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO	Perangkat Daerah OPD	Kualifikasi Pendidikan									Jumlah	
		S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	DI	SMA/ SLTA	SMP/ SLTP		SD
1	2	3									4	
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	1	17	50	2	3	-	-	34	-		107
2	UPT Panti Sosial Anak	-	2	10	1	-	-	-	4	-		17
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	1	7	-	-	-	-	8	-		16
4	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	6	-	-	-	-	10	-		16
Total											156	

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia yang terkait dengan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal adalah Pekerja Sosial maupun Perawat Medis dengan Komposisi Sebagai Berikut :

Tabel. 4.6.5.3
Data Pekerja Sosial dan Tenaga Medis
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO	LOKTUG. PROVINSI	LOKTUG. KAB/KOTA	NAMA	JABATAN	NOMOR HP	JK	PENDIDIKAN	TEMPAT LAHIR	ALAMAT	SUDAH TERSERTIFIKASI	NIK	NIP(NOMOR INDUK PENDAMPING)
1	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	MOHAMMAD SEPTIAN ADHYNATA, S.Tr.Sos	STAF BIDANG REHSOS	082120062634	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	PALU	JL.PALUPI MAS NO. 05 KEL.PALUPI KEC.TATANGA KOTA PALU	SUDAH TERSERTIFIKASI	7203190309940001	-
2	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	YUSRIL SEPTIYADI, S.Tr.Sos	STAF BIDANG REHSOS	082291661157	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	PALU, 18 SEPTEMBER 1999	BTN PALUPI BLOK E NO. 46	SUDAH TERSERTIFIKASI	7271031809990002	-
3	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	SUGIANTORO, S.Tr.Sos	STAF BIDANG FAKIR MISKIN	082315729424	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	PALU, 02 AGUSTUS 1996	JL. PALUPI MAS NO. 05 PALU	SUDAH TERSERTIFIKASI	7271034208960002	-
4	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	MUHAMMAD FADHIL, S.ST	STAF UPT PSA	082296375010	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	KALEKE, 29 JANUARI 1990	PERUMAHAN PALUPI MAS RESIDENCE BLOK C NO. 3	SUDAH TERSERTIFIKASI	7271032901900001	-
5	SULAWESI TENGAH	TENTENA	AWIENDRAWATI EKOWIYONO, S.Kep	STAF UPT PSTW	-	P	S.1 KEPERAWATAN	TENTENA, 08, DESEMBER 1988	TENDEADONGI, KEC.PAMONA UTARA, KAB.POSO	SUDAH TERSERTIFIKASI	-	-

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Permasalahan

1. Indikator Layanan yang mendukung mutu layanan sesuai kategori layanan SPM Bidang Sosial belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga berpengaruh terhadap capaian tidak 100%.
2. Dinas Sosial belum mempunyai panti Pemerintah yang menangani Penyandang Disabilitas.

Solusi

1. Peningkatan alokasi anggaran bukan hanya dari sumber APBD tapi juga dukungan APBN melalui dekosentrasi Tugas Pembantuan, Pokok-Pokok Pikiran DPR RI maupun CSR atau Stakeholder lain seperti BUMD dan BAZNAS dapat berpengaruh terhadap pemenuhan indikator layanan melalui variasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan data PMKS yang valid.
2. Pada tahun 2023, sudah terbit Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis badan dan cabang Dinas yang memuat

salah satunya UPT.Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

3. Untuk Mendukung Implementasi SPM sudah tersedia regulasi yang mendukung yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata cara Rehabilitasi Sosial sedangkan Tahun 2024 akan pelaksanaan di usulkan Penyusunan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V

PENUTUP

Secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami peningkatan capaian yang signifikan sehingga mampu memberi kontribusi bagi upaya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah provinsi Sulawesi Tengah. Pada hakekatnya program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis untuk tahun 2023 ini yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Peningkatan kinerja tersebut adalah berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yang diharapkan akan memberikan tambahan penguatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun demikian masih dibutuhkan kerja keras, semangat, kemampuan dan dukungan moral yang kuat bagi pembangunan di daerah ini, mudah-mudahan kinerja yang dicapai pada tahun 2023 ini dapat lebih meningkat pada tahun - tahun mendatang dan segala kekurangan yang ada dapat kita jadikan koreksi bagi peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah serta Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang kita capai pada tahun 2023 menjadi kebanggaan kita bersama dan perlu disyukuri. Oleh karena itu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama segenap pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh lapisan masyarakat atas terciptanya sinergitas dan hubungan harmonis yang terbangun selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Taufiq dan Hidayah-Nya serta melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua.